

**ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
INDONESIA DAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Imaniar Isfaraini

NIM : S20193082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Imaniar Isfaraini
NIM : S20193082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing :



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal: 03 Januari 2024


Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1008


Sekretaris



Dwi Astuti, MPA.
NIP. 19870508 201903 1 008

Anggota :

1. Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
2. Basuki Kurniawan, M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. As-Syura Ayat 38).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Qur'an Hafalan (aliqa), Q.S. As-Syura ayat 38, (Cordoba : Bandung, Edisi Cetak Januari 2021).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan petunjuk kepada insan yang penuh kekurangan ini, sehingga telah berada di ujung perjuangan dengan menorehkan persembahan dan ucapan terimakasih. Sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada :

1. Bapak Mathasan, Ibu Musrifah, Saudari Nur Amalia Ramadhani, Saudara Abiyu Akmal Hibatullah banyak hal yang telah penulis lalui bersama kalian. Terimakasih yang tiada batas penulis ucapkan kepada bapak dan ibu dan juga kedua saudara atas segala doa tulus, kasih sayang serta cucuran keringat dan perjuangan yang engkau berikan untuk penulis sejak masih kecil hingga kini dewasa. Jasamu tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apapun, satu hal yang harus engkau ketahui bahwa penulis akan selalu memperjuangkan kebahagiaan untuk kalian.
2. Tn. Mahrus Ali suami tercinta, tentangmu cinta penulis akan tetap abadi. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang dan perjuangan yang selalu engkau berikan kepada penulis, serta dukungan setia dan inspirasi selama perjalanan panjang kita yang tidak akan berhenti sampai disini. Terimakasih selalu menemani dalam suka dan duka.
3. Ananda Abrizzam Ali Ibrahimy putra tercinta. Cinta dan kasih penulis tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sampai di titik ini salah satu bentuk perjuangan untukmu nak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tecurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam.

Perjuangan yang sudah dilakukan, mengantarkan padan kesuksesan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Australia”**. Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan pada penyusunan skripsi ini bukan tidak terdapat hambatan, tetapi penulis harus bekerja keras serta mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM., Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi dan ilmunya

selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas segala nasihat dan bimbingannya.
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar maupun setia membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajar penulis dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh ikhlas dan khidmat.
8. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberi kemudahan administrasi di dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh Pengarang Buku-Buku/Refrensi yang sudah saya gunakan di dalam penyusunan skripsi ini.
10. Para guru saya dari TK 11 Maret Garahan, SDN Garahan 02, SMPN 1 Silo, dan SMKN 4 khususnya Jurusan Administrasi Perkantoran yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa sabar dan ikhlas.

11. Yessi Ari Syahfira, saudara, teman, sahabat seperjuangan terimakasih atas segala dukungan yang selalu engkau berikan, tidak ada kata lain selain terimakasih banyak yang mampu penulis ucapkan. Semoga persaudaraan kita akan terus berjalan sampai kapanpun.
12. Sahabat, teman, saudara saya di HTN 3 angkatan 2019 yang sudah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Saudara dan sahabat saya di Yayasan Al Baitul Amin Jember, sahabat di Komunitas Gerakan Moral Bangsa (Gemaba), ICIS, Media Center Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak pengalaman yang luar biasa terutama kepengurusan 2019-2022.
14. Dan kepada semua pihak yang sudah mensupport saya dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf tidak bisa membalas kebaikannya sebagaimana yang beliau tersebut berikan. Namun, penulis selalu berdoa semoga Allah memberi kemudahan dalam setiap langkah dan kesehatan serta perlindungan terbaiknya. Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran bagi penulis untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Jember, 28 September 2023

Penulis

ABSTRAK

Imaniar Isfaraini, 2024 : *Analisis Yuridis Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Australia.*

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Serentak.

Pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2019 merupakan tonggak bersejarah dalam dinamika politik negara ini. Skripsi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pemilu serentak berdasarkan regulasi UU Pemilu yakni UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013. Penelitian ini juga mengeksplorasi kendala pemiliha umum serentak , stabilitas politik, dan partisipasI warga negara serta perbandingan pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia dan negara Australia.

Fokus permasalahan yang diamati ialah : (1) Bagaimana evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019? (2) Bagaimana Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilu Serentak berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017? (3) Bagaimana perbandingan pemilu serentak di Indonesia dengan Australia? Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Maka sumber data didapatkan melalui cara melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur dan sejumlah peraturan serta beberapa norma yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini bersumber dari sejumlah buku yang mengkaji terkait pemekaran daerah, keadilan, ilmu perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) untuk mencapai tujuan konstitusi untuk pemilu yang efektif dan efisien serta mengurangi resiko tumpang tindih harus disusun kerangka peraturan yang meliputi persiapan sistem pemilu yang matang (2) melalui putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dapat diketahui bahwa hakim mencerminkan cara yang baik dalam mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan fakta dalam pengambilan keputusan yang penting bagi demokrasi di Indonesia. (3) Keberhasilan pemilu serentak harus memerlukan kolaboratif yang kuat untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Terdahulu	16
B. Kajian Teori dan Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Analisis Data	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Analisis Yuridis Pemilu Serentak di Indonesia berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu	47
B. Berbagai kendala pada pelaksanaan pemilu tahun 2019	58
C. Perbandingan pemilu serentak Indonesia dan Australia.	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah aspek penting dalam demokrasi dan harus memenuhi prinsip yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber Jurdil).¹ Proses demokrasi seringkali dihadapkan pada tantangan dan ujian yang memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. Komitmen semua pihak terlibat dan penyelenggaraan yang adil adalah faktor kunci untuk menjaga kedaulatan pemilih dan kelancaran Pemilu. Hal itu bukanlah sesuatu yang fana, karena telah terjadi dan dialami oleh berbagai negara di dunia. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu yang menjamin kedaulatan Pemilih kedaulatan pemilih tidak dirusak karena permasalahan teknis maupun kecurangan yang terjadi. Upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil memang sangat bergantung pada berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, partai politik, calon dan pemilih, dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan transparansi juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemilu yang adil.²

¹ Feri Amsari. *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

² Feri Amsari. *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

Pemilihan umum adalah fondasi penting dalam sistem demokrasi, dan penyelenggaraannya harus mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Evaluasi terus-menerus terhadap mekanisme pemilihan umum sangat penting untuk memastikan integritas dan kualitas proses tersebut. Ketegangan atau kontroversi dalam pemilihan umum, termasuk pertentangan dengan konstitusi, dapat mencerminkan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum dan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.³

C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Refly Harun dalam buku “Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, bahwa Pemilu harus dijaga dengan sungguh-sungguh dari segala bentuk praktik curang atau manipulasi yang dapat merusak integritas dan esensi demokrasi perwakilan. Keterbukaan, pengawasan yang ketat, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dan pemilihan wakil-wakil yang jujur dan adil.⁴ Pemilihan umum di Indonesia memang merupakan mekanisme utama penerapan demokrasi yang memberikan warga negara kesempatan langsung untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil politik. Konsep demokrasi dan Pemilu saling terikat erat, di mana demokrasi membutuhkan pemilu yang demokratis sebagai alat untuk

³Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, dkk, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 , No 4 Tahun 2016, 2.

⁴Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 34.

mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan masyarakat. Pemilihan umum menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih dan memindahkan kekuasaan kepada para pemimpin yang dipilih dengan harapan dapat mewakili dan melayani kepentingan publik dengan baik.⁵

Pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), keputusan untuk menyelenggarakan pemilu serentak yang mencakup Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden beserta Wakil Presiden, merupakan langkah signifikan dalam memperbaiki mekanisme penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pemilu serentak tidak hanya memperkuat implementasi konsep demokrasi, tetapi juga memiliki manfaat praktis seperti menghemat biaya dan mencegah potensi politisasi birokrasi. Amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 juga menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan undang-undang tersebut, mengingat pentingnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi. Pemilu serentak juga bisa membantu dalam efisiensi penyelenggaraan serta menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan di tingkat nasional.⁶

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang menilai bahwa pemilu serentak memiliki potensi untuk memperbaiki efisiensi dan

⁵ Mushaddiq Amir. *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 23, No 2, 115-132. 116.

⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.

menghemat anggaran negara, tantangan seperti distribusi logistik, data pemilih, dan kapasitas petugas KPPS menjadi perhatian penting. Hasil pemilu serentak 2019 juga menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dalam merancang skema tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan, dan mungkin berdampak pada hasil pemilu yang tidak sesuai harapan. Selain itu, penekanan terhadap keserentakan tanpa mempertimbangkan perubahan sistem pemilu dan dampaknya terhadap representasi partai politik juga menjadi isu yang penting. Perubahan dalam sistem pemilu serentak harus diimbangi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya terhadap perwakilan partai politik dan dinamika politik yang berkembang. Kritik terhadap pemilu serentak ini menegaskan pentingnya perencanaan yang cermat, pemahaman yang matang tentang sistem pemilu, serta keterhubungan yang baik antara berbagai elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hal ini adalah proses yang kompleks dan harus terus dievaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan mewujudkan perwakilan yang lebih baik.⁷

Efendi Ghazali seorang seniman sekaligus aktivis yang mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam hal ini Effendi Ghazali merasa

⁷ Nurhasim Moch. *Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik, Vol 2, No 16 Tahun 2022, 125-136.

dirugikan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan pemilihan umum serentak. Gugatannya mengacu pada potensi kehilangan hak pilihnya akibat praktek Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan secara serentak. Dengan demikian, ia menganggap putusan tersebut merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia. Upaya ini menunjukkan bagaimana individu dan kelompok masyarakat dapat menggunakan sistem hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan kejelasan dalam aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.⁸ Esensinya : pemohon (Effendi Ghozali menghadapi resiko hampir kehilangan hak pilihnya akibat praktik Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan serentak. Gugatannya mencerminkan keprihatinannya terhadap dampak praktik pemilu serentak terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Gugatan semacam ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional individu dan upaya memastikan bahwa sistem pemilu tidak merugikan warga negara.⁹

Alasan-alasan lain oleh pemohon dalam isi Permohonannya yaitu permohonan tersebut mengajukan alasan bahwa meskipun Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 sudah diuji di Mahkamah sebelumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, pengujian kembali terhadap materi yang telah diuji tidak

⁸*Australian Electoral Commission (AEC).*

⁹Putusan Sidang. Putusan MK Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak

diperbolehkan, kecuali jika dasar pengujian berbeda. Selain itu, Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 juga mengatur bahwa pengujian kembali terhadap materi yang telah diuji tidak dapat dilakukan, namun dalam kasus tertentu pengujian dapat diajukan dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda dari perkara sebelumnya.¹⁰

Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 memiliki beberapa materi muatan yang progresif, tetapi masih terdapat beberapa materi krusial yang menjadi sorotan dalam upaya menciptakan sistem Pemilu yang ideal di Indonesia. Pemilu serentak tahun 2019 merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut.¹¹ Berbagai isu krusial terkait sistem Pemilu serentak di Indonesia selayaknya dapat direspon melalui perbaikan regulasi mengingat tujuann penting Pemilu serentak sebagai intermediant perwujudan kualitas demokrasi yang lebih substansial dengan lebih banyak menarik partisipasi masyarakat melalui sistem pemilihan yang lebih sederhana, mendorong efektivitas pemerintahan melalui cottail effect, koalisi-oposisi pemerintahan yang baik, kompatibilitas terhadap sistem pemerintahan presidensil, serta soal penyederhanaan partai melalui parliamentary threshold. Meskipun demikian, beban kerja penyelenggara Pemilu semakin kompleks dalam melaksanakan sistem Pemilu serentak. Adapun tinjauan Fiqh Siyash Dusturriyah terhadap Pemilihan Umum Serentak dimana yang sudah

¹⁰ Putusan Sidang. Putusan MK Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak

¹¹ Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109

disebutkan di dalam hadits yang menjelaskan tentang memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpinnya”, (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah). Dari hadits tersebut bisa diambil kesimpulan memilih dan mengangkat pemimpin hukumnya wajib, apalagi dalam perkara yang wajib, pasti lebih wajib lagi. Pandangan tersebut sejalan dengan semakin dikokohkannya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, Indonesia juga mengatur pentingnya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu membantu menjaga kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pelaksanaan pemilu juga mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan karena menjadi mekanisme penting dalam proses demokrasi dan peralihan kekuasaan. Model pemilu langsung di Indonesia telah memberikan sejumlah dampak positif dalam praktiknya.¹²

Penelitian ini membandingkan sistem pemilu serentak di Indonesia dengan negara Australia. Kedua negara ini memiliki ciri khas masing-masing, terutama dalam hal historis dan proses transisi penyelenggaraan

¹² Hayatun Na'imah. Pemilihan Umum Serentak 2019 Tinjauan Dari Fiqh Siyasah. Jurnal Korupsi dan Pemilu. Vol 125, No 1, 1.

pemilu dari tahun ke tahun, terutama di Australia. Dari perbandingan ini, kita dapat memahami perbedaan dan kesamaan dari kedua sistem tersebut. Kesuksesan suatu sistem pemilihan umum dalam menjalankan prinsip fair dan objektif sangat bergantung pada kelancaran dan efisiensi pelaksanaannya. Di Australia, sistem pemilihan umumnya dianggap sangat baik dan hampir mendekati kesempurnaan. Ini berkat pelaksanaan yang optimal dari segi teknis maupun nonteknis dalam penyelenggaraan Pemilu. Faktor – faktor ini penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan yang mana pada sistem Pemilu Australia terdiri dari hukum dan proses yang digunakan dalam pemilihan umum diatur dalam Commonwealth Electoral Act 1918 dan UUD Tertulis yang merumuskan tanggungjawab pemerintahan. Indonesia pada era reformasi telah membawa perubahan yang positif terkait dengan sistem pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan yuridis yang mengatur pemilu di negara ini, walaupun regulasi tersebut telah mengalami perbaikan dibandingkan dengan masa orde lama maupun orde baru. pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Regulasi yang dipandang cukup baik, implementasinya adalah area yang membutuhkan perhatian untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.¹³

¹³ Muhammad Syahri dan Conie Pania. Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Australia), Vol 3, No 1 Tahun 2019. 1.

Integritas dalam pemilihan umum sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara. Ketika lembaga tersebut memiliki kredibilitas dan integritas, proses demokrasi menjadi lebih kuat. Contoh dari negara Australia menunjukkan bagaimana lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki integritas mampu menciptakan lingkungan demokrasi yang jujur dan transparan. Hal ini tercermin dalam regulasi Pemilu Australia Commonwealth Government Act 1918. Mengedepankan integritas dalam penyelenggaraan pemilu adalah langkah penting untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan dalam proses demokrasi. Proses administrasi Pemilu di Australia melibatkan banyak sektor publik untuk memastikan kepercayaan pada proses electoral. Penyelenggara Pemilu di Australia berperan sebagai regulator yang mengawasi Pemilu, sementara permasalahan teknis Pemilu sering ditangani oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan integritas proses pemilu.¹⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini tertarik untuk melakukan analisis mendalam mengenai Pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia. Menurut penelitian dipandang perlu dalam merumuskan kerangka hukum yang relevan dalam pelaksanaan Pemilu serentak serta penegakan hukumnya.¹⁵ Sehingga untuk memperjelas penelitian dalam hal ini maka penulis kemudian memutuskan mengusung judul **ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.**

¹⁴ M. Prakoso Aji. Kriteria Pemilu Berintegritas : Belajar Dari Australia. *Journal Of Syntax Literate*, Vol 7, No 8 Tahun 2022. 1.

¹⁵ Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis pelaksanaan Pemilu serentak Indonesia berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019?
3. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia dan Australia?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana hasil analisis yuridis pelaksanaan pemilu serentak di Negara Indonesia berdasarkan UU No 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.
3. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia dan Australia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

1. Secara Teoretis

Manfaat secara teoritis ini mampu memperkaya wawasan hukum tentang kajian ini. diharapkan kepada penyelenggara Pemilu serentak mampu menciptakan aturan hukum yang memastikan mengenai pelaksanaan Pemilu serentak dan semoga penelitian ini mampu dijadikan refrensi dan rujukan bagi penelitian hukum lainnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meluaskan wawasan dan meluruskan pandangan warga masyarakat, keluarga, khususnya bagi Mahasiswa atau mahasiswi UIN KH. Achmad Siddiq Jember tentang pelaksanaan Pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Sedangkan manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat mengetahui pandangan apa dan langkah bagaimana yang harus dilakukan kedepannya melihat berita simpang siur mengenai sistem Pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masyarakat yang bijak menanggapi dan menghadapi sistem Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan sebuah kata baku dari “Analisa” penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau pemecahan persoalan yang dimulai

dengan dugaan kebenarannya.¹⁶ Secara umum Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagiannya itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. Analisis Yuridis merupakan menganalisa, mengamati, atau mendeskripsikan suatu objek menggunakan parameter Hukum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁷

2. Pemilihan Umum

Pemilihan merupakan kata yang berasal dari kata dasar Pilih. Pemilihan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemilihan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dapat disimpulkan Pemilihan merupakan proses, cara perbuatan memilih.¹⁸ Umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).²⁰

¹⁶ Analisis. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 8 April 2023.

¹⁷ Analisis Yuridis. <https://kamushukum.wen.id/artikata/analisis-yuridis>, diakses pada 8 April 2023.

¹⁸ Pemilihan-Pilih. <https://kbbi.web.id/Pilih.html>, diakses pada 8 Mei 2023.

¹⁹ Umum. <https://kbbi.web.id/Umum.html>, diakses pada 19 Mei 2023.

²⁰ Pemilu. <https://kbbi.lektur.id/Pemilihan-umum>, diakses pada 21 Mei 2023.

3. Serentak

Serentak merupakan artian dari bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya).²¹ Serentak merupakan kata kerja yang menggambarkan bersamaannya waktu, gerakan dan peristiwa yang terjadi. Serentak biasanya digunakan dalam penggunaan kalimat dimana di dalam kalimat tersebut terdapat gambaran kegiatan yang berlangsung secara bersamaan.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Pada bagian ini, sistematika pembahasan berisi mengenai alur alur pembahasan yang telah dijabarkan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan yang digunakan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi²². Agar dapat mudah dipahami, peneliti akan mengemukakan gambaran secara umum mengenai pembahasan proposal ini.

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

BAB II: Kajian Pustaka Pada bab ini, akan diuraikan mengenai kajian kepastakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti

²¹Serentak. <https://kbbi.web.id/Serentak.html>, diakses pada 21 Mei 2023.

²²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 48.


sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh sebelumnya.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode Penelitian ini dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjuk dalam penelitiannya.

BAB IV: Pembahasan, bab ini merupakan bab yang memaparkan mengenai penyajian data dan analisis data. Pada bab ini disajikan gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta penjabaran mengenai pembahasan temuan. Pada bab pembahasan ini dibahas mengenai Analisis Yuridis Pemilu Serentak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang meliputi Pertimbangan Hakim atas Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan Alasan Hukum Pasal 167 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada pembahasan kedua yaitu dibahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang meliputi Pelaksanaan Pemilu Serentak, kendala pemilu serentak tahun 2019 dan strategi pelaksanaan pemilu serentak untuk kedepannya. Pada pembahasan terakhir yaitu

perbandingan pemilu serentak di Indonesia dengan Australia yang meliputi sistem pemilu serentak Australia beserta regulasinya.

BAB V: Penutup, bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan dan saran. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini, kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Edsar Eka Febrianto , 2014, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “*Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)*”, Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adapun beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : (a) bagaimana pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor : 14/PUU-XI/2013? (b) Apa dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan menggunakan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada dampak hukum yang dihasilkan dari adanya Putusan MK No 14/PUU-XI/2013. Sedangkan penelitian saya fokus terhadap dampak hukum dan juga sistem Pemilihan Umum serentak yang dihasilkan dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak. Persamaan

dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Windi Atria, 2019, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyasah Tasri'iyah*", isu hukum yang terdapat pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD 1945. Adapun beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) bagaimana problematika pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia ? (2) bagaimana pandangan siyasah tasri'iyah terhadap problematika yang terjadi dalam pemilu serentak 2019 di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Hasil dari Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saya. Perbedaannya adalah penelitian saya menguatkan pada analisis melalui undang-undangnya, yakni undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak sedangkan pada penelitian ini fokus mengakji pelaksanaan pemilu serentak dalam perspektif Siyasah Tasri'iyah. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode yuridis normatif.
3. Skripsi yang ditulis oleh Faridah Hanum, 2020, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil*

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak”. Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) bagaimana tinjauan yuridis melalui implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi terkait Pemilu Serentak ? (2) bagaimana implikasi terhadap pemilihan umum di Indonesia? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemilu serentak belum menjadi jawaban sebagai sistem pemilu yang tepat dan ideal di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini memaparkan pola penyelenggaraan pemilu sebelum adanya sistem pemilu serentak di Indonesia. Sedangkan penelitian saya mengkaji bagaimana sistem Pemilihan Serentak sesuai yang diamanatkan pada regulasi Pemilu yaitu UU No 7 Tahun 2017. Persamaannya adalah sama sama penelitian yuridis normatif dan juga menggunkan isu hukum Undang-undang No 7 Tahun 2017.

4. Artikel yang ditulis oleh Achmad Edi Subianto, 2020, dengan judul *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia (General Elections With Integrity as an Update of Indonesian Democracy)* yang mana didalam artikel ini menghasilkan analisis terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang mana pemilun

serentak sendiri tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh negara. Persamaan penelitian ini dengan artikel ini yakni memberikan hasil analisis yang isinya dapat memberikan resolusi untuk pelaksanaan pemilu serentak kedepannya dalam pandangan yuridis normative. Perbedaannya artikel ini hanya menggunakan pendekatan kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan kasus.

5. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Adamsyah Usman, Universitas Tadulako, 2023. Judul tesis ini yaitu Tata Kelola Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi Kasus Penundaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Banggai). Tesis ini bertujuan untuk lebih mengetahui mengapa pemilihan umum serentak pada tahun 2019 bisa gagal pada beberapa daerah yang terdapat di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian dalam tesis ini yakni menunjukkan bahwa Pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 17 April 2019 gagal dilaksanakan pada beberapa daerah karena terhambat oleh beberapa kendala seperti keterlambatan distribusi logistik, penundaan, dan pemilu lanjutan. Sedangkan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kendala terbesar yang menjadi penghambat pemilu serentak adalah terkait logistik dan beban KPPS yang mana juga disebabkan oleh penegasan regulasi yang kurang kuat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil (Perbedaan dan Persamaan)
1.	Edsar Eka Febrianto, 2014, Universitas Jember.	“Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)”, Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan menggunakan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan konseptual.	Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada dampak hukum yang dihasilkan dari adanya Putusan MK No 14/PUU-XI/2013. Sedangkan penelitian saya fokus terhadap dampak hukum dan juga sistem Pemilihan Umum serentak yang dihasilkan dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan.
2.	Windi Atria, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	“Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyasah Tasyri’iyah”, isu hukum yang terdapat pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 18 ayat	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.	Hasil dari Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saya. Perbedaannya adalah penelitian saya menguatkan pada analisis melalui undang-undangnya, yakni undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak sedangkan

		(3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD 1945.		pada penelitian ini fokus mengkaji pelaksanaan pemilu serentak dalam perspektif Siyasah Tasri'iyah. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode yuridis normatif.
3.	Faridah Hanum, 2020, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	“ <i>Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak</i> ”	Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemilu serentak belum menjadi jawaban sebagai sistem pemilu yang tepat dan ideal di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini memaparkan pola penyelenggaraan pemilu sebelum adanya sistem pemilu serentak di Indonesia. Sedangkan penelitian saya mengkaji bagaimana sistem Pemilihan Serentak sesuai yang diamanatkan pada regulasi Pemilu yaitu UU No 7 Tahun 2017. Persamaannya adalah sama sama penelitian yuridis normatif dan juga menggunakan isu hukum Undang-undang No 7 Tahun 2017.
4.	Ahmad Bustam Kamil, 2015 Program Studi	“ <i>Relevansi Pemilihan Umum Serentak</i> ”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini

	<p>Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri yari Hidayatullah Jakarta.</p>	<p><i>Presiden dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia</i>".Isu hukum pada penelitian ini yaitu Undang- undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 tentang Pemilu Serentak.</p>	<p>menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sejarah, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini terdapat pendekatan sejarah sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Persamaan peneltian ini dengan penelitian saya sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, perbandingan.</p>	<p>fokus mengkaji relevansi pemilihan umu legislatif terhadap penguatan sistem presidensial yang dianut oleh UUD NKRI 1945, sedangkan penelitian saya fokus pada sistem Pemilihan Umum serentak yang mengambil pandangan dari Undang-undang No7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Serentak. Persamaan peneltian ini dengan penelitian saya sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan.</p>
5.	<p>Said Prawiro, 2021, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p><i>"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif Siyasah Dusturiyah</i>",isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah</p>	<p>Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan sistem presidensial yang dijaminatkan langsung oleh konstitusi setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diselenggarakan secara serentak, sedangkan penelitian saya menganalisis sistem dan juga problematika pelaksanaan pemilu</p>

		Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak.	serentak sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif.
--	--	--	--

B. Kajian Teori dan Konseptual

1) Teori Negara Hukum

negara hukum adalah suatu bentuk negara di mana aktivitasnya didasarkan pada hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya. Istilah "rechtsstaat" yang berasal dari bahasa Jerman dan Belanda menggambarkan konsep ini, terdiri dari "Recht" (hukum) dan "Staat" (Negara). Pengertian "Rule of Law" (Negara Hukum) dan "Negara Hukum" pada dasarnya sulit dipisahkan. Beberapa ahli menjelaskan bahwa meskipun konsep-konsep ini memiliki persamaan, mereka juga memiliki penekanan masing-masing dalam hal implementasi dan arti.²³

Pengertian *Rule Of Law* dan Negara Hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar mendeskripsikan bahwa pengertian Negara Hukum dan *Rule Of Law* itu hampir dikatakan sama, namun terdapat pula sementara pakar menjelaskan bahwa meskipun antara negara hukum dan *Rule Of Law* tidak dapat dipisahkan namun masing-masing memiliki penekanan. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip

²³Yance Arizona. Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Perkumpulan HuMa, 2010), 6.

oleh Kaelani, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, misalnya bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda *Rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya *rechtstaat* itu lebih memiliki ciri revolusioner. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja yang maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan, itulah yang sering diistilahkan dengan *Rule Of Law*, jadi menurut Hadjon Rule Of Law lebih memiliki ciri yang evolusioner, sedangkan upaya untuk mewujudkan negara hukum atau *rechstaat* lebih memiliki ciri yang revolusioner, misalnya gerakan revolusi Prancis serta gerakan melawan absolutism di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis.²⁴

Pengertian negara hukum atau Rule of Law menurut Friedman, sebagaimana dikutip oleh Kaelani, menunjukkan bahwa negara hukum dan Rule of Law saling berhubungan dan saling melengkapi. Rule of Law adalah konsep di mana kekuasaan publik diatur secara legal. Oleh karena itu, setiap entitas dalam masyarakat, termasuk negara, beroperasi berdasarkan prinsip Rule of Law. Meskipun demikian, pengertian Rule of

²⁴ Kaelani. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta : Paradigma, 2016), 117.

Law bisa berbeda-beda di setiap masyarakat, dan itu berkembang secara endogen dari masyarakat itu sendiri. Ada keinginan kuat untuk membatasi kekuasaan secara yuridis guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat. konstitusi memegang peranan yang sangat penting sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara dan pemerintah. Konstitusi memastikan penerapan prinsip "*government by law, not by man*" serta prinsip negara hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menggarisbawahi bahwa negara ini didirikan atas dasar hukum. Prinsip-prinsip ini mengakui supremasi hukum dan konstitusi, serta mengatur pemisahan dan pembatasan kekuasaan, peradilan bebas, dan perlindungan hak setiap warga negara. Pemahaman ini menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, menggambarkan prinsip "*Rule of Law and Not of Man*".²⁵

dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia secara formal diakui sebagai negara yang berdasarkan pada hukum. Hal ini terlihat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 yang menekankan pentingnya menyusun kemerdekaan kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang mengakui supremasi hukum dan konstitusi. Dalam kerangka ini, terdapat prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, peradilan bebas, dan perlindungan hak warga negara, termasuk

²⁵ Kaelani. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta : Paradigma, 2016), 118.

dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemerintah. Prinsip "Rule of Law and Not of Man" menggambarkan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam pengelolaan negara, mengarah pada konsep nomokrasi di mana kekuasaan dijalankan melalui hukum atau norma.²⁶

Karakteristik negara hukum yang demokratis menekankan pentingnya peran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Landasan hukum yang mengacu pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 ayat I (5) UUD 1945 memperlihatkan bahwa tatanan hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan, termasuk perilaku masyarakat yang diatur oleh hukum.

Pentingnya jaminan penegakan hukum dan pencapaian tujuan hukum dalam konteks negara hukum. Dalam penegakan hukum, prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum harus diperhatikan. Keberhasilan dalam memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum menjadi integral dalam sistem hukum dan menjadi bagian dari muatan konstitusi.

Pada akhirnya, Anda menyatakan bahwa materi konstitusi mencakup seluruh sistem hukum (lembaga-lembaga negara) dan budaya hukum yang dimiliki oleh warga negara. Ini menggarisbawahi bahwa konstitusi mencerminkan dasar hukum dan struktur pemerintahan, serta

²⁶ Kaelani. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta : Paradigma, 2016), 119.

nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat dalam konteks hukum.²⁷

2) Teori Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi (*Demokratia*) berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Definisi sederhana dari demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintah negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.²⁸

Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik rezim yang menggunakannya. Disamping mengandung unsur-unsur yang umum (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (*cultural relativism*). Demokrasi erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik, tetapi juga mengandung pandangan hidup suatu masyarakat. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang banyak ditentukan para pemimpin organisasi politik dan kelompok kepentingan yang tampil secara bersaing.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 117-118.

²⁸Tim Grasindo. *UUD 1945 & AMANDEMENNYA*, (Jakarta : PT Grasindo, 2017), 108.

Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara yang demokrasi.²⁹

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui Perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Konsep dasar demokrasi berartikan rakyat berkuasa (*government of rule by the people*). Menurut Abraham Lincoln dan Presiden Amerika Serikat ke – 16 sebagaimana dikutip oleh Linlin Maria dan Dion Marendra di buku *Pintar Pemilu dan Demokrasi*, mereka mengartikan demokrasi : - From The People (Dari Rakyat), - By The People (oleh rakyat) and, -For The People (Untuk Rakyat). Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat suatu negara, termasuk negara demokrasi apabila memiliki asas atau prinsip negara demokrasi yaitu sebagai berikut : (1) pengakuan dan hak perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, (2) partisipasi rakyat dalam pemerintahan, (3) Supremasi Hukum. Kemudian asas atau prinsip – prinsip tersebut terlihat dalam ciri-ciri negara demokrasi, yaitu sebagai berikut : (a) memiliki lembaga perwakilan rakyat, (b) adanya pemilihan

²⁹ Linlin Maria dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 3-4.

umum untuk mewakili rakyat, (c) adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, (d) pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).³⁰

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budaya. Kemudian berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan yang cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta pembangunan karakter nasional, dengan partisipasi rakyat, sekaligus perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam Empat Periode:

1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberikan peluang untuk dominasi partai-partai dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi lemah dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode ini ditandai dengan jatuh banggunya kabinet parlementer, akibat pergeseran koalisi DPR. Dilaksanakannya Pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995, yang dianggap sebagai pemilu

³⁰ Linlin Maria dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 4.

paling demokratis dalam sejarah politik di Indonesia. Instabilitas politik, karena terjadinya gerakan separatisme, seperti PRRI, Permesta, DI-TII dan sebagainya.³¹

3. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, perkembangan pengaruh komunisme dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik, semakin meluas.
4. Periode ini juga ditandai dengan upaya pemaksaan paham Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) agar semua warga negara masuk dalam salah satu dari ketiga aliran tersebut diatas, yang pada akhirnya menimbulkan segmentasi ke dalam paham aliran-aliran tersebut.
5. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila dan UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR. Namun dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain.

³¹Linlin Maria dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 4.

Periode ini ditandai juga dengan dilakukannya penyederhanaan partai-partai kedalam tiga partai politik, yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan fusi dari partai-partai islam, Golongan Karya (GOLKAR), yang terdiri dari kelompok fungsional, ABRI, Organisasi massa dan Birokrasi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan partai nasionalis dan partai agama non-islam. Pada masa ini, dilaksanakan enam kali Pemilu, dan yang menjadi pemenangnya adalah Golongan Karya (GOLKAR) mayoritas tunggal. Pada periode ini pemilu kurang bersifat jujur dan adil karena keterlibatan pemerintah yang terlampau dominan.

Periode 1999- sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Periode hingga saat ini sudah melaksanakan Pemilu secara berkala, mulai tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan seterusnya. Pemilu tahun 1999 hanya memilih anggota DPR, DPRD Tkt I dan DPRD Tkt II. Pemilu tahun 2004 dan seterusnya memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala

Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung (Pilkada) yang dimulai tahun 2005.³²

3) Konsep Pemilihan Umum

Pemilu adalah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa, pemilu juga merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika. Cara pemilihan wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua cara. Pertama secara langsung, yaitu wakil rakyat duduk dalam Badan Perwakilan langsung dipilih oleh rakyat. Kedua secara bertingkat, yaitu rakyat hanya memilih wakil yang kemudian wakil-wakil ini memilih wakil-wakil yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan.³³

Pemilu berlangsung secara berkala, yakni lima tahun sekali.

Adapun pemilu juga diartikan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan prasyarat penting bagi demokrasi. Pilihan selanjutnya disebut pemilihan umum Pasal 7 ayat 1 No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah cara kedaulatan rakyat untuk memilih anggota, presiden dan wakil presiden). Dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemilihan langsung dan terbuka, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁴

³²Linlin Maria dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 5.

³³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 218.

³⁴Basuki Kurnaiwan. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember : 2020), <http://digilib.iain-jember.ac.id>

Pemilu bukan karakter tunggal, bukan mekanisme sederhana akuntabilitas publik atau penjaminan control politik. Menurut Heywood sebagaimana dikutip oleh Sigit Pamungkas pemilu adalah ‘jalan dua arah’ yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah ‘jalan dua arah’ seperti yang ada pada saluran komunikasi politik. Secara garis besar fungsi pemilu terumuskan dalam 2 (dua) perspektif *bottom-up* dan *top down*. Dalam perspektif *bottom-up* pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini public. Dalam perspektif *bottom down*, pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan control terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*), dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*).³⁵

4) Konsep Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pemilihan umum anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan NKRI yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) ditetapkan daerah pemilihannya adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi yang ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan

³⁵Sigit Pamungkas. Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta : 2009), 5.

mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kursi. Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan pertimbangan yang wajar.³⁶

Dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat Undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.³⁷

5) Konsep Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi. Jumlah anggota DPD untuk setiap Provinsi ditetapkan 4 (empat) orang. Calon anggota DPD minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun lebih dengan syarat lain wajib berdomisili di Provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 226-227.

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 91.

(sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di Provinsi yang bersangkutan. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengundurkan diri sebagai anggota pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia.³⁸

6) Konsep Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Penetapan daerah pemilihan DPRD adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah kursi DPRD Provinsi sekurang-kurangnya ditetapkan sejumlah 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan (a) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi; (b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi; (c) provinsi dengan jumlah penduduk melebihi 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi; (d) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi; (e)

³⁸Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Negara dan Teori Negara* (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 229-231.

provinsi dengan jumlah penduduk melebihi 7.000.000 (tuju juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) mendapat 75 (tuju puluh lima) kursi; (f) provinsi dengan jumlah penduduk melebihi 9.000.000 (Sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi; (g) provinsi dengan jumlah penduduk 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi yang ditetapkan oleh KPU.³⁹

7) Konsep Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20(dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) kursi. Jumlah kursi anggota DPRD didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan ketentuan (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapatkan 20 (dua puluh) kursi; (b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (duaratus ribu) mendapatkan 25 (dua puluh lima) kursi; (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 200.000 (duaratus ribu) sampai dengan 300.000 (tigaratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi; (d) kanupaten/kota dengan jumlah penduduk 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi; (e) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi; (f) kabupaten/kota dengan jumlah

³⁹Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Negara dan Teori Negara* (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 227- 228.

penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi.⁴⁰

8) Konsep Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan masa jabatannya adalah lima tahun. Presiden adalah pelaksana pemerintahan tertinggi dengan wakil presiden sebagai pembantunya⁴¹. Dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.⁴²

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

⁴⁰Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 228.

⁴¹Tim Grasindo. *UUD 1945 & AMANDEMENNANYA*, (Jakarta : PT Grasindo, 2017), 134.

⁴²Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 86-87.

yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.⁴³

9) Konsep Pemilihan Umum Australia

Pelaksanaan pemilu serentak di Australia menunjukkan partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Dalam konteks ini yang paling dominan menstimuli semangat pemilih adalah partisipan *campaign* yang dilakukan oleh loyalis setiap kandidat. Non partisipan *campaign* yang dilakukan terutama penyelenggara pemilu, tidak terlihat kontribusinya secara jelas. Justru penyelenggara pemilu yang mana mendapatkan laba dengan dorongan memilih dari warga yang sangat kuat. Persoalan yang menjadi pertanyaan apakah antusias yang tinggi dari partisipasi warga yang akan memilih berkontribusi pada peningkatan jumlah pemilih dalam menggunakan haknya yakni (*Voter Turnout*) yang mana hak tersebut selalu digunakan sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Negara Australia adalah dengan cara representatif dengan beberapa konsep utama yaitu Pertama, sistem preferensi wajib yang mana di Australia pemilih diwajibkan untuk memilih dalam pemilihan federal dan negara bagian. Namun, mereka memiliki pilihan untuk mencoblos kertas suara yang kosong jika mereka tidak ingin memilih salah satu kandidat yang ada.

⁴³Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016). 37.

Kedua, sistem perwakilan (Australia) memiliki sistem perwakilan anggota (single member preferential voting) di mana setiap pemilih memilih satu kandidat di daerah mereka tinggal. Ketiga, pemilih diizinkan untuk memberikan preferensi dalam pemilihan yang artinya mereka dapat memberi peringkat lebih dari satu kandidat dalam urutan yang mereka inginkan. Keempat, pemilihan suara otonom yaitu berlangsung pada hari pemilihan dan dilakukan secara rahasia. Kelima, prinsip universal yang mana hak memilih di Australia semua warga negara yang telah berumur 18 tahun keatas diwajibkan untuk memilih.⁴⁴



⁴⁴*Commonwealth Electoral Act 1918*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam pembuatannya peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan norma hukum positif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif ini biasanya membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti (b) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 24.

diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. (c) Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁶

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yakni Sumber Hukum Primer, Sumber Hukum Sekunder, dan Sumber Hukum Tersier.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer merupakan aturan tertulis yang disahkan oleh negara, dapat berupa putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013
- 4) Undang-Undang Pemilu *Australia Commonwealth Government Act 1918*
- 5) *Australian Electoral Commission (AEC)*

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), 133.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, meliputi. (a) buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Pemilu Serentak.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat kita pahami secara seksama, bahwa dalam tersier merupakan pelengkap yang mana sifatnya tidak hanya memberikan petunjuk akan tetapi juga dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dapat kita berikan contoh seperti KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain atau lebih sederhananya bahan hukum tersier adalah media sosial (*internet*)⁴⁷. Penelitian ini menggunakan KBBI, ensiklopedia, juga internet untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu Serentak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian yuridis normatif melalui Perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Perpustakaan online iPusnas, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Pribadi,

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

yaitu mencari sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang No 7 Tahun 2017 (LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal, buku, maupun karya ilmiah hasil penelitian.

E. Analisis Data.

Analisis data adalah proses menyusun urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit urutan dasar. Dasar penggunaan analisis normativ, karena dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian – kajian yang bersifat teoretis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi.

Teknik deskripsi yang menguraikan suatu fenomena apa adanya Teknik deskripsi yaitu menguraikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidaktepat oleh peneliti terhadap suatu pandangan baik itu dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik sistematisasi

ialahberupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep anantara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

F. Keabsahan Data

Diperlukan data yang nyata, akurat dan spesifik untuk memperoleh keabsahan data. Jadi untuk tujuan ini, kredibilitas penelitian perlu dikaji dan diteliti untuk menghasilkan data yang benar. Untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggabungkan berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Sebagai alat ukur untuk mengecek keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi data validitas. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data, dengan menggunakan sesuatu selain data untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian ini. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kajian pustaka. Lalu peneliti akan menganalisis data yang sudah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Setelah peneliti mendapatkan semua data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai

BAB IV
PEMBAHASAN
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DI
INDONESIA DAN AUSTRALIA

A. Analisis Yuridis Pemilu Serentak Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 yang dilaksanakan serentak harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak yang secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi pemilu yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maka diperlukan sistem yang memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah guna mencapai efektivitas yang diinginkan. Inovasi dan perkembangan teknologi juga menjadi penunjang utama dalam proses mencapai tujuan regulasi tersebut.⁴⁸

Pada era dunia digital saat ini, pengembangan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pemilu serentak. Dengan berbagai tantangan rumit yang dihadapi pada peristiwa pemilu serentak maka teknologi menjadi sarana utama dalam menunjang pelaksanaan pemilu serentak. Pengoptimalan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis serta penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik menjadi strategi untuk meringankan beban petugas.⁴⁹

⁴⁸Agus Dedi. *Analisis Sistem Pemilu Serentak*. Jurnal Moderat. Vol. 5, No. 3, 2019. 219.

⁴⁹Pazri Yanto. *Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 3.

1. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim) Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak ialah putusan MK mengenai permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Pemohon Effendi Ghazali yang mana putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan ini berkaitan dengan permintaan pengujian kembali atas pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden . Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dalam permohonannya pemohon menyatakan dirinya adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU Pilpres tersebut diatas, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya selama berada di luar negeri.⁵⁰

Menurut pemohon ketentuan Pasal-Pasal *a quo* UU Pilpres yang pada intinya mengatur penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dua kali berturut-turut atau tidak bersamaan yaitu pemilu Legislatif serta pemilu capres dan wapres dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Menurut pemohon, pemilu yang dilaksanakann secara terpisah dan lebih dari satu kali banyak mengakibatkan kerugian salah satunya adalah kerugian hak konstitusional rakyat, alasan pertama yaitu

⁵⁰Putusan Mahkamah Konstituti Nomor 14/PUU-XI/2013, 61-62.

terancamnya pelaksanaan hak pilih nya yang dilaksanakan secara efisien, kedua banyaknya pengeluaran dana untuk pelaksanaan pemilu yang terpisah dimana dana harusnya digunakan untuk kebutuhan konstitusional lain warga negara. Pasal 3 ayat (5) UU PILPRES dan ketentuan Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan semangat serta spirit pelaksanaan Pemilu serentak sesuai dengan UUD 1945.⁵¹

Berdasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, yang selanjutnya disebut UU 48/2009) bahwa mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana sifat dari putusannya adalah final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan menimbang bahwa pengujian konstitusionalitas norma Undang-undang yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya sesuai pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal

⁵¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, 61-62.

33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Adapun pendapat mahkamah mengenai dalil-dalil permohonan oleh pemohon Effendi Ghazali antara lain menimbang bahwa konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu Pilpres yang dilakukan setelah penyelenggaraan pemilu legislatif adalah masalah hukum yang harus ditinjau oleh mahkamah. Mahkamah akan melakukan pengujian untuk menentukan apakah aturan yang mengatur urutan ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah juga menimbang bahwa Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 merupakan keputusan Mahkamah yang mengacu pada praktik ketatanegaraan yang berlaku pada saat itu, walaupun praktik ini dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan, Mahkamah menegaskan bahwa praktik ketatanegaraan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat seperti ketentuan konstitusi itu sendiri. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu legislatif tidak dianggap sebagai permasalahan konstitusionalitas.⁵² Pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden menurut Mahkamah secara rasional dan berdasarkan praktik ketatanegaraan yang berlaku, akan dilaksanakan setelah anggota DPR dan DPD dilantik, oleh karena itu, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif baik serentak maupun terpisah tidak mengubah agenda pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden seperti yang

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.

dilaksanakan sebelumnya. Dengan pertimbangan hakim yang lain pada intinya dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁵³

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang sebagaimana dipaparkan diatas maka amar putusan oleh Mahkamah dinyatakan dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan menyatakan bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. sesuai pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dalam angka 1 diatas berlaku untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 dan seterusnya. Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan eksekutif secara terpisah maupun bersamaan adalah

⁵³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.

pilihan kebijakann hukum pembentuk undang-undang adalah suatu pandangan yang mencerminkan penafsiran hukum tertentu.⁵⁴

Pada prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, supremasi parlemen, Trias Politika, dan pemisahan kekuasaan sangat penting dalam memahami struktur pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Hal ini juga menggambarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi *judicial review* untuk memastikan kesesuaian Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK dalam memutus putusan yang bersifat positif legislator dari sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan peran serta fungsinya sebagai penjaga demokrasi di Indonesia, yang dimulai dari hanya menyatakan ketidaksesuaian norma atas undang-undang dengan konstitusi ke interpretasi dan pembuatan norma baru dalam putusnya menunjukkan dinamika hukum konstitusi yang berkembang seiring waktu. Salah satu contoh saat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menciptakan adanya pergeseran kewenangan MK dari negatif legislapr menjadi positif legislator atau membuat norma/undang-undang.⁵⁵

Pergeseran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dari keputusan yang menyatakan bahwa suatu Undang-undang sesuai dengan UUD atau tidak menjadi keputusan konstitusional bersyarat dan keputusan

⁵⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.

⁵⁵ Adena Fitri Puspita Sari, dkk. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative dan Positive Legislator*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol 1, No 1, 2022. 5.

inkonstitusional bersyarat adalah perkembangan yang menarik. Hal ini menggambarkan bahwa MK tidak hanya mengambil posisi ekstrem “sesuai” atau “tidak sesuai”, tetapi memberikan penafsiran yang lebih nuansa dalam keputusan konstitusional. Dengan demikian, MK dapat memberikan panduan yang lebih terperinci tentang bagaimana suatu undang-undang dapat mematuhi UUD dalam situasi tertentu. Tentu hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang kesesuaian konstitusional.⁵⁶

Penting ditegaskan batasan-batasan MK sebagai Negative Legislator maupun Positive Legislator. Pengenalan batasan-batasan dalam Pasal 57 ayat (2a) dari Undang-Undang No.8 Tahun 2011 sangatlah penting untuk memastikan bahwa MK tidak melampaui kewenangannya dan tidak mengambil peran dalam pembentukan norma baru, yang seharusnya menjadi tugas DPR bersama Presiden atau Pemerintah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang mana undang-undang tersebut merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tepatnya pada tanggal 20 Juli 2011 tercantum pengaturan mengenai batasan MK terkait putusan yang dapat diambil. Batasan batasan yang dimaksud tercantum pada Pasal 57 ayat (2a), yaitu :

⁵⁶Ni'matul Huda dan R Nariyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2011), 148.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat :

- a. *Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*
- b. *Perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. *Rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 berbunyi :

- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- 2) *Putusan Mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai hukum mengikat.⁵⁷

Dalam UUD 1945 dan Pasal 56-57 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK hanya berperan serta diamanatkan sebagai negative legislator. Kontradiksi antara amanat konstitusi dan peran aktual Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam beberapa putusannya merupakan kejadian yang sangat menarik. Hal ini mencerminkan dinamika dalam perkembangan hukum dan konstitusi di mana MK dalam beberapa kasus telah memutuskan untuk mengeluarkan putusan yang melampaui kewenangan atau peran awalnya sebagai negative legislator.⁵⁸

Penting diingat bahwa kewenangan asli Mahkamah Konstitusi adalah berperan sebagai Negatif Legislator. Kelemahan dari Putusan MK tersebut diatas merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka atau biasa disebut dengan (*open legal policy*) yang mana hal tersebut berarti kebebasan dalam membentuk norma untuk membentuk sebuah kebijakan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konsep negara hukum yang mana segala hal ditekankan berdasarkan hukum atau peraturan yang ada.

⁵⁷Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁸Ni'matul Huda dan R Nariyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2011), 148

2. *Ratio Legis* (Alasan Hukum) Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Serentak.

Usulan untuk menyatukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi satu undang-undang tentang pemilihan umum secara serentak adalah tindakan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah atau lembaga legislatif dalam rangka menyederhanakan hukum terkait pemilihan umum di Indonesia. Proses penyatuan undang-undang tersebut akan melibatkan proses perundang-undangan dan pembaruan hukum. Dengan menggabungkan pengaturan pemilu dalam satu undang-undang, memperkuat peran lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta mengatur tugas dan fungsi mereka dengan lebih jelas, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat menjadi lebih lancar, sistematis, dan demokratis. Terlepas dari pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam mengatur proses pemilihan umum yang adil dan transparan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa hak suara warga negara dihormati dan proses demokratis dijaga dengan baik.⁵⁹

Pasal 167 ayat (3) Undang-undang No 7 Tahun 2017 merujuk pada substansi pemilu serentak yang berbunyi “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan

⁵⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6190.

pada hari dan waktu yang bersamaan”. Makna dari pasal tersebut berkaitan dengan rencana penyatuan undang-undang Pemilihan umum, namun tampaknya hal tersebut juga mengacu pada sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan beberapa Pasal dalam UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang telah disebutkan. Putusan MK menggugurkan atau menyatakan beberapa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁰

Kajian diatas membuktikan bahwa Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Putusan Mahkamah No 14/PUU-XI/2013 serta Pasal 167 Ayat 3 Undang-undang No 7 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi karena di dalamnya juga mengatur hukuman bagi pelanggar dalam pemilu guna memastikan integritas pemilihan. Selain itu putusan tersebut diatas juga mencerminkan cara hakim dalam mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan fakta dalam pengambilan keputusan yang penting bagi demokrasi Indonesia dan tentunya untuk mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Namun terdapat pula kelemahan pada regulasi Pemilu yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu antara lain

⁶⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6190.

Undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan dalam regulasi tersebut salah satunya adalah birokrasi pemilu yang rumit, artinya proses administratif terkait pemilu di Indonesia dapat menjadi rumit dan mahal, sehingga hal tersebut dapat menyulitkan partai-partai kecil atau independen untuk memenuhi persyaratan administratif yang ketat.

B. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia berdasarkan UU No 7 Tahun 2017.

1. Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

a. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

Pemilu serentak merupakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yang mana waktu pelaksanaannya meliputi tanggal dan hari yang ditentukan serta ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶¹ Pemilu

Serentak diselenggarakan tak lain karena memiliki beberapa tujuan. Pertama, agar dapat menjadi langkah pergantian pemerintahan yang berjalan secara tertib dan damai. Kedua, memungkinkan lembaga-lembaga negara menjalankan fungsi sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, agar dapat menjalankan hak-hak asasi masyarakat.⁶²

Pemilihan Umum mempunyai prinsip yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Bab I

⁶¹ Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6190.

⁶² Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 1981), 13.

Pasal 3 yaitu dalam pelaksanaan Pemilu, penyelenggara harus melaksanakan pemilu sesuai amanat undang-undang serta asas-asas pemilu yang dimana tertulis pada Pasal 3 serta penyelenggaraannya harus sesuai prinsip.⁶³ Prinsip-prinsip tersebut antara lain : a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepartian Hukum ; (e) Tertib ; (f) Terbuka ; (g) Proporsional ; (h) Profesional ; (i) Akuntabel; (j) Efektif dan (k) Efisien. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif pada tahun 2019 lalu merupakan momentum yang tidak terlepas dari proses penyusunan regulasi tentang pemilu. Diawali dengan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) pemilu yang kini telah ditetapkan menjadi Undang-undang pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tepat pada tanggal 21 Juli 2017 dan telah resmi diberlakukan. Pada tanggal 15 Agustus 2017, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terdiri atas 573 Pasal, penjelasan dan 4 lampiran oleh Presiden Joko Widodo.⁶⁴ Keserentakan dalam Pemilu Serentak ini merujuk pada Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan pada hari dan waktu yang bersamaan”, ketentuan lainnya terdapat

⁶³Pasal (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶⁴Pazri Yanto, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol IX No 1, Januari-Juni 2022, 7.

pada Pasal 347 ayat (1) yang menyebutkan, “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.⁶⁵

Pemilu serentak pada bulan April 2019 pertama kali diselenggarakan hampir sama dengan model yang diusulkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu bahwa Pemilu sekaligus serentak yang mana dilaksanakan setiap lima tahun sekali meliputi legislatif disemua struktur pemerintahan baik itu Pilpres maupun Pemilukada. Pemilu serentak hanya diselenggarakan untuk pemilihan Legislatif dan Eksekutif, untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diselenggarakan secara terpisah karena jika ditinjau dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang memutuskan pilkada diluar rezim Pemilu melainkan rezim Pemerintahan Daerah. Mahkamah Konstitusi telah mengambil pendekatan yuridis dengan menilai bahwa Pemilu serentak untuk legislatif dan eksekutif harus diinterpretasikan sesuai amanat konstitusi, yakni pada Pasal 22E ayat 2 yang mengharuskan Pemilu tersebut dibaca senafas sehingga menghasilkan makna serentak. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.⁶⁶

Pemilu serentak memiliki tujuan penting dalam konteks efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia. Penggabungan

⁶⁵ Doddy Wijaya, *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 42.

⁶⁶ M Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1995-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, (Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021), 60.

pemilu presiden dan legislatif pada waktu yang bersamaan dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakseimbangan dukungan legislatif terhadap presiden terpilih. Hal ini penting karena DPR memiliki peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dan dukungan dari mayoritas anggota DPR dapat mempermudah jalannya pemerintahan. Dengan pemilu serentak diharapkan presiden terpilih memiliki dukungan yang lebih kuat dari parlemen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya *deadlock* dalam membuat kebijakan, hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat stabilitas politik dan governabilitas di Indonesia. Mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu adalah salah satu aspek penting dalam pemilu serentak.

Dengan menggabungkan pemilu legislatif dengan eksekutif pada waktu yang sama, negara dapat menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk dua pemilu terpisah, hal ini tentu menjadi langkah yang efisien dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara. Selain itu, pengurangan biaya penyelenggaraan pemilu juga mencakup pengurangan biaya untuk membayar gaji penyelenggara *ad-hoc* seperti KPPS dan penyelenggara tingkat kecamatan. Dengan ini dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan meminimalkan pemborosan, dengan demikian pemilu serentak memiliki dampak positif tidak hanya dalam aspek

efisiensi administrasi, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran negara.⁶⁷

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi adalah dengan proses pemilihan pemimpin dan wakil pemimpin yakni dengan terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melaksanakan implementasi demokrasi yang berupa Pemilu yang pertama kalinya dilaksanakan dengan cara serentak, yakni pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Peristiwa ini mengingatkan pada peristiwa pemilu yang terjadi pada tahun 2014 yang menimbulkan perbedaan antara tahun 2014 dengan tahun 2019, diantaranya adalah pada jalannya proses perhitungan suara dan metode perolehan kursi. Implikasi dari pemilu serentak tahun 2019 terdapat kurang lebih lima jenis surat suara yang harus dicoblos, meliputi surat suara presiden, pemilu anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, dan Dewan (DPD) yang mana model surat dibentuk dengan berbagai macam warna yakni abu-abu untuk surat pemilihan presiden dan wakil presiden, kuning surat untuk memilih anggota DPR RI, merah untuk surat pemilihan anggota DPD, biru untuk surat memilih anggota DPRD Provinsi, dan hijau untuk surat

⁶⁷Fadli Ramdhanil, Heroik Pratama, dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2020), 2-3.

pemilihan anggota DPRD Kab/Kota. Pemilu serentak 2019 sejumlah 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu serentak, yang mana diantaranya terdapat 4 partai baru yang disertakan dalam pemilu serentak tahun 2019 antara lain Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Perindo.⁶⁸ Sedangkan partai local aceh yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh. Sistem yang dipakai pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 adalah *presidential threshold* yang mana hal tersebut dihasilkan dari hasil pemilihan legislatif tepatnya pada tahun 2014. Pemilu serentak tahun 2019 menghasilkan 4% sistem *parliamentary threshold*, metode perhitungan dari jumlah kursi menggunakan metode *Saint Lague* atau nilai rata-rata paling tinggi, selain itu juga terdapat penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil) pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, hal ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 yang mana terdapat 80 daerah pilihan dan 575 kursi DPR. Tahun 2019 pada saatp penyelenggaraan pemilu serentak telah dilakukan penyusunan sejumlah peraturan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mana hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

⁶⁸ Dody Wijaya. *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 49-54.

Jumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai panitia pelaksanaan pemilu serentak sejumlah 18 KPU.⁶⁹

Pemilu serentak di Indonesia pada Tahun 2019 mencerminkan demokrasi yang semakin matang di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil di lembaga legislatif.

b. Kendala Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

Pemilu serentak tahun 2019 meninggalkan beberapa catatan kendala atau problematika yang mana hal tersebut berdampak pada nilai kritis demokrasi di negara Indonesia. Problematika pemilu serentak tahun 2019 yang menjadi evaluasi antara lain yaitu a) Efisiensi Anggaran b) Logistik Pemilu c) Rekapitulasi d) Pelanggaran Pemilu e) Petugas KPPS sakit dan meninggal.⁷⁰

Adapun evaluasi pemilu 2019 dalam tinjauan pluralisme hukum yang pertama secara *state law* pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih calon legislatif dan eksekutif yang pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2019, memiliki semangat serentak dimana dilakukan serentak ini guna mencapai tujuan menjalankan praktek demokrasi yang tertata supaya pembagian kekuasaan negara lebih berjalan sesuai perencanaan serta agar tidak terpengaruh

⁶⁹ Dody Wijaya. *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 49-54.

⁷⁰ Pazri Yanto. *Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol IX No 1, Januari-Juni 2022, 8.

kepentingan-kepentingan politik. Secara *Natural Law* pemilu serentak yang terjadi masih sama seperti beberapa tahun silam yaitu pada saat Pemilu tahun 2004 dimana politik uang dapat memiliki dampak negatif pada proses pemilihan umum dan membuat masyarakat lebih condong kepada calon dengan modal yang kuat daripada gagasan yang mereka usung. Hal ini merupakan isu serius dalam ranah demokrasi dan memerlukan upaya untuk mengatasi praktik politik uang agar pemilihan berdasarkan gagasan dan visi calon lebih diutamakan daripada faktor finansial. Munculnya politik uang dalam konteks kandidat berhubungan dengan perilaku masyarakat, celah hukum, pengawasan, dan sistem pemilu proporsional. Berkaitan dengan potret proporsional terbuka dalam politik Indonesia sejak tahun 2014, mencerminkan perubahan dalam dinamika politik dinegara tersebut. Pergeseran ini disebabkan oleh kepentingan politik jangka pendek, di mana setiap partai politik atau fraksi DPR berupaya membentuk koalisi kekuasaan sebelum Pemilu. Hal ini dilakukan karena koalisi kekuasaan dianggap lebih menguntungkan dan dapat membantu menutupi biaya politik yang mahal selama pemilu.⁷¹ Pada pemilu serentak tahun 2019 fenomena ini dievaluasi dan semangatnya adalah bahwa koalisi partai politik dibentuk sebelum pemilu untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil

⁷¹M Nizar Kherid. *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1995-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, (Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021), 64.

presiden (cawapres). Koalisi ini didasarkan pada gagasan tertentu dan mendapat legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan. Harapannya adalah bahwa koalisi kekuasaan yang dibentuk sebelum pemilu dapat menggantikan koalisi kekuasaan sebelumnya. Perubahan dalam dinamika politik ini mencerminkan strategi dan taktik yang diterapkan oleh partai politik untuk mencapai tujuan politik mereka. Namun, dampaknya terhadap stabilitas politik dan kebijakan pemerintah bisa menjadi subjek perdebatan dan evaluasi lebih lanjut.⁷² Berikut beberapa kompleksitas lain yang menjadi kendala pemilu serentak diantaranya :

1) Terbengkalainya Pemilu Legislatif

Salah satu kendala lain dalam pelaksanaan pemilu

serentak 2019 adalah terbengkalainya pemilu legislatif.

Pelaksanaan pemilu serentak 2019 dengan lima jenis surat suara sekaligus antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan anggota eksekutif menyimpan kerumitan tersendiri, sebab pusat perhatian lebih besar tertuju pada proses pemilihan anggota eksekutif yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Jumlah angka partisipasi pemilih menjadikan kesenjangan suara tidak sah yang

⁷²M Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1995-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, (Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021), 64.

tinggi antara pemilu presiden dan pemilu legislatif sehingga menjadi perhatian serius dalam proses demokrasi.⁷³

Tabel 4.1 Perbandingan Suara Tidak Sah Pemilu Serentak 2019⁷⁴

JENIS SUARA TIDAK SAH	JUMLAH	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11,12%

Hal tersebut bisa mencerminkan rendahnya pemahaman atau minat pemilih terhadap pemilu legislatif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 adalah perkembangan positif, karena partisipasi yang tinggi adalah salah satu pilar penting dan hal tersebut sesuai dengan teori sistem demokrasi yang sehat. Namun, penting untuk mencari cara agar kesenjangan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif bisa diperkecil agar suara pemilih di semua tingkatan bisa lebih merata dan tercermin dalam representasi yang lebih baik. Dalam hal ini bisa melibatkan upaya pendidikan politik dan sosialisasi lebih baik kepada partisipan atau pemilih

⁷³Diperoleh dari infografis yang dipublikasikan oleh KPU pada *rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD* (Mei 2019) pada Senin, 18 September 2023.

⁷⁴Diperoleh dari infografis yang dipublikasikan oleh KPU pada *rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD* (Mei 2019) pada Senin, 18 September 2023.

serta pemikiran tentang cara meningkatkan minat dan partisipasi dalam pemilu legislatif.

2) Kampanye Dominan Untuk Anggota Eksekutif dan Desain Pemilu.

Faktor – faktor lain yang juga mempengaruhi atau memungkinkan menjadi sebab pemilu legislatif terabaikan, yaitu walau Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat dan menjadwalkan secara sama rata untuk jadwal kampanye anggota Legislatif dan Eksekutif namun kenyataannya proses kampanye anggota eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden lebih dominan dibandingkan dengan proses kampanye anggota legislatif. Kedua, desain sistem pemilu serentak dengan kombinasi proporsional daftar terbuka dan alokasi kursi per-daerah pemilihan besar pada pemilu legislatif di Indonesia. Sistem ini memiliki dampak teknis yang bisa membuat pemilih merasa kebingungan. Sistem proporsional di Indonesia memiliki aturan alokasi kursi per-daerah pemilihan minimal 3 dan maksimal 10 untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPR), serta minimal 3 dan maksimal 12 untuk pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal tersebut juga mempengaruhi jumlah calon anggota legislatif yang dapat didaftarkan oleh partai politik.⁷⁵

⁷⁵Diambil dari data wawancara Fadli Ramdhani dengan Asep Suherman anggota DPRD Jawa Barat. <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/186313>.

Kampanye yang lebih dominan untuk anggota eksekutif memiliki sisi positif dan negatifnya. Jika dilihat dari segi positif hal tersebut memungkinkan persiapan yang sehat antara kandidat, yaitu dapat menguntungkan pemilih dengan memberikan pilihan yang beragam dan mendorong partisipasi pemilih dan meningkatkan kesadaran politik. Namun, terdapat pandangan negatif dari dominan kampanye ini, di antaranya pengaruh uang yang mana kampanye yang mahal dan dominan sering kali melibatkan pengeluaran besar, yang dapat memberikan keunggulan kepada kandidat dengan sumber daya finansial yang lebih besar. Berpotensi korupsi yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan serta mengabaikan isu substansi yang mana kampanye dominan cenderung memfokuskan perhatian pada isu-isu atau berita palsu daripada isu substansi. Desain pemilu juga memainkan peran penting dalam bagaimana kampanye dilakukan dan bagaimana anggota eksekutif dipilih. Beberapa sistem pemilu mungkin lebih cenderung mendukung kampanye yang dominan, sementara yang lain berupaya untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik. Desain pemilu yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa suara pemilih tercermin dengan baik dalam hasil pemilihan agar hal tersebut sejalan dengan teori pemilihan umum yang harus dijalankan dengan terbuka.

3) Problem Model Pemilu Serentak 2019

Model Pemilu Serentak yang bervariasi dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih mengenai pentingnya pemilihan tersebut. Variasi pemilu serentak dapat mempengaruhi persepsi pemilih dan memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya. Waktu pelaksanaan dan tingkat pemerintahan yang terlibat dapat berdampak signifikan pada dinamika pemilihan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilu serentak yaitu, *Elecoral Cycle* : Pemilihan serentak bisa menjadi bagian dari siklus pemilihan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dari hasil pemilu. *Utilitas Mechanical Effect* : Pemilihan serentak dapat mempengaruhi bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi di lembaga legislatif atau posisi publik lainnya terkait dengan sistem pemilihan yang digunakan dan cara suara diproses. Rejim Pemerintahan :Jenis pemerintahan (demokratis, otoriter, dll) dengan tingkat kontrol politik yang ada dalam suatu rezim dapat mempengaruhi sejauh mana pemilu serentak bersifat kompetitif dan adil. Model Kepartaian : Struktur dan kekuatan partai politik dalam sistem politik juga berperan

dalam pemilu serentak. Partai-partai tersebut bisa memiliki strategi dan pendekatan yang berbeda dalam situasi seperti ini.⁷⁶

Analisa dalam kendala model pemilu serentak ini menghasilkan pandangan positif dan negatif terhadap model pemilu serentak yang bervariasi. Meningkatkan representasi, fleksibilitas, dan menghindari monopoli merupakan dampak positif dari bervariasinya model pemilu serentak. Dampak negatifnya antara lain kompleksitas yang mana akan sulit dimengerti oleh partisipan, ketidakstabilan, biaya yang menjulanh, dan kurangnya akuntabilitas. Dalam banyak kasus, model pemilu yang bervariasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memastikan representasi yang lebih baik atau mengakomodasi keragaman politik dalam masyarakat.

4) Kapasitas dan Beban Kerja Petugas KPPS

Pasal 60 Undang-undang Pemilu tercantum enam tugas anggota KPPS, antara lain menyampaikan surat pemberitahuan atau surat undangan kepada para partisipan (pemilih) sesuai nama yang terdata di dalam DPT, dilokasi TPS wajib mengumumkan DPT, menyerahkan DPT kepada para saksi peserta pemilihan umum dan pengawas TPS yang hadir, menjalankan pemungutan serta perhitungan suara, membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkan sertifikat kepada saksi peserta pemilihan

⁷⁶Sri Yanuarti dkk. Policy Paper Model Pemilu Serentak, (Jakarta : Pusat Penelitian Politik, 2018). 1

umum, pengawas, dan PPK dan terakhir bertugas mengamankan keutuhan kotak suara. Pada pemilu serentak tahun 2019 setiap KPPS yang berisikan enam anggota dan satu ketua KPPS harus melayani pemilih per TPS yang telah berkurang dari 500 pada tahun 2014 menjadi 300 orang pada tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pemungutan suara dan memastikan kelancaran pemilu, akan tetapi masih ada tantangan dalam hal penghitungan dan penandatanganan surat suara yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari KPPS.⁷⁷

Pada pemilu serentak tahun 2019 anggota KPPS menerima honor yang jumlahnya terhitung rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan. Asuransi kesehatan dan jiwa yang sebelumnya diberikan kepada penyelenggara ad-hoc tidak diberikan kepada pelaksana pemilu serentak tersebut dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi. Tantangan dan kompleksitas anggota KPPS pada Pemilu Serentak 2019 dengan beban kerja yang berat, upah minim serta ketegangan politik menjadikan aturan menghindari warga yang telah menjadi anggota KPPS dalam dua periode pemilu untuk turut menjadi KPPS juga dapat mempengaruhi ketersediaan orang yang memahami teknis pemilu sebagai anggota KPPS.⁷⁸

⁷⁷ Aryojati Ardipandanto, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Vol. XI, No. 11/I/P3DI/Juni/2019. 12.

⁷⁸ Fadli Ramdhani, Heroik Pratama, dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2020), 51.

KPPS merupakan elemen penting dalam menjalankan pemilu, dan kinerja mereka dapat berdampak besar pada keberhasilan dan integritas pemilihan. Penting untuk memastikan bahwa KPPS memiliki kapasitas yang memadai dan beban kerja yang realistis agar pemilihan berlangsung dengan transparan, adil, dan efisien. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih dan menjaga integritas proses pemilihan. Dalam beberapa kasus, pembaruan atau reformasi mungkin perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi beban kerja KPPS. Hal ini juga berkaitan dengan konsep demokrasi, yang mana petugas KPPS juga merupakan seorang warga negara yang memiliki hak atas segala keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka, maknanya penting bagi lembaga agar memberikan hak kepada anggota KPPS dengan mempersiapkan segala langkah agar KPPS benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.

5) Daftar Pemilih yang Tidak Beraturan

Dasar pemuktahiran data pemilih dapat berbeda-beda sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk jenis pemilihan atau pemilu tertentu. Hal ini bisa mencakup perbedaan antara De Jure (berdasarkan hukum) dan De Facto (berdasarkan fakta) dalam proses pemuktahiran pemilih. Problematika seputar daftar pemilih

memang merupakan permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Beberapa masalah termasuk pendaftaran ganda, yang kemungkinan menjadi penyebab sengkarnya daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 adalah pendaftaran ganda, pemilih yang tidak terdaftar, ketidakakuratan data, proses pemutakhiran yang tidak efisien dan ketidaktransparan atau keberatan. Hal tersebut juga bisa terjadi dikarenakan tidak ada regulasi yang jelas.⁷⁹

Pemilu yang adil dan transparan memerlukan daftar pemilih yang akurat dan terjamin keakuratannya. Upaya serius harus dilakukan untuk mengatasi masalah daftar pemilih yang sengkarnya dan memastikan bahwa pemilu mencerminkan realita kemauan dari pemilih. Penting untuk mengatasi masalah ini dengan cermat dan secara transparan.

6) Logistik Terpusat Menjadi Masalah Terbesar

Logistik Pemilu selalu menjadi topik utama pada setiap pelaksanaan pemilu serentak yang pertama kali mulai dilaksanakan pada tahun 2019, walaupun telah dilakukan evaluasi disetiap langkahnya tetap menjadi persoalan yang tiada habisnya. Berbagai masalah mengenai distribusi pemilu diantaranya ; Pertama, keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan oleh kendala teknis yang mana pada saat proses pengawasan distribusi logistik

⁷⁹Hayati Neni Nur. *Manajemen Logistik dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Pemilu Tahun 2019 Studi Kasus Propinsi Jawa Barat*. (Bandung : KPU RI dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia : 2019), 4.

dilakukan dengan cara manual yang kegiatannya meliputi pengumpulan kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa. Kedua, data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) semakin bertambah menyebabkan surat suara pun bertambah sehingga kegiatan menyaring dan melipat surat suara tetap dilakukan walau merampas waktu untuk mendistribusikan logistik. Ketiga, situasi yang masih rawan COVID – 19, menyebabkan proses pembuktian penyedia oleh panitia dilaksanakan secara *online* sehingga menyebabkan kasus terdapat panitia terpilih yang tidak mempunyai kemampuan dalam menyediakan logistik yang dibutuhkan.⁸⁰

Logistik yang tidak tepat kuantitasnya juga menjadi masalah pada pemilu serentak 2019. Ketidamampuan pelaksana pada saat menetapkan logistik sesuai dengan DPTHP, ketidakefektifan

komunikasi yang dilakukan pelaksana dengan penyedia logistik menyebabkan kekurangan logistik tidak terkontrol dengan seksama dan baik lebih tepatnya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Buruknya kualitas logistik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena proses pemilihan penyedia pada lelang cepat biasa tidak dilakukan dengan pembuktian dilapangan sehingga penyedia tidak mengetahui bagaimana kondisi barang logistik yang sampai di lapangan

⁸⁰Komisi Pemilihan Umum. *Buku Pintar Pengelolaan Pemilu/Pemilihan*. (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2018).

sehingga tidak dapat memastikan bahwa produk atau layanan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁸¹

Masalah logistik terpusat dapat merusak integritas pemilu dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang sistem logistik yang kuat, transparan, dan efisien, serta memastikan bahwa pembelajaran dari pemilu sebelumnya digunakan untuk meningkatkan proses di masa mendatang. Logistik pemilu yang baik membantu memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kemauan rakyat. Beberapa contoh diantaranya mencakup pengamanan suara, penghitungan suara yang transparan, dan pemantauan pemilu yang bebas dan adil. Logistik merupakan elemen penting dalam mendukung praktik demokrasi yang efektif dan adil, hal tersebut tentunya sejalan dengan teori demokrasi yang bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas.

7) *Cottail Effect* Yang Tidak Berpengaruh

Perhatian khusus pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 salah satunya yaitu *cottail effect* atau keselarasan. *Cottail effect* merupakan fenomena yang mana popularitas atau keterpilihan seorang presiden dan wakil presiden dapat mempengaruhi dukungan yang diberikan kepada partai politik yang mendukung

⁸¹ Lati Praja Delmana. *Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3 No. 1 2021. 32-33.

presiden tersebut pada pemilihan legislatif, namun tidak selalu terjadi dan dapat bervariasi dalam setiap pemilu. Pada kenyataannya, *cottail effect* ini tidak begitu signifikan pada pemilu serentak tahun 2019. Kenaikan suara PDIP dan Gerindra hanya sekitar 2% yang bisa dianggap sebagai perubahan yang relatif kecil dalam dukungan pemilih merek, hal ini mengindikasikan faktor-faktor lain seperti misalnya platform partai, kinerja incumbent, dan isu-isu lokal juga memainkan peran penting dalam penentuan hasil pemilihan legislative. Efek dari *cottail* bisa bervariasi tergantung pada konteks politik, strategi kampanye, dan preferensi pemilih. Partai-partai politik yang merupakan anggota koalisi dari masing-masing pasangan calon presiden mengalami kenaikan perolehan suara yang lebih signifikan daripada partai utama yang mencalonkan presiden, hal tersebut mencerminkan bahwa pemilih yang mendukung pasangan calon presiden cenderung memberikan dukungan yang lebih kuat kepada partai-partai dalam koalisi tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi efek *cottail* yang terjadi di tingkat legislatif, dimana popularitas atau keterpilihan calon presiden berdampak positif pada partai-partai yang mendukungnya, namun tetap perlu diingat bahwa faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi hasil pemilu, termasuk platform partai, isu-isu kampanye dan dinamika politik lokal.⁸²

⁸²Heroik. *Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Serentak 2019*. Analisis CSIS. Vol. 48.

Cottail effect adalah fenomena di mana popularitas seorang kandidat yang kuat dapat memberikan keuntungan kepada kandidat dari partai yang sama dalam pemilihan lainnya. Dalam pemilu serentak, dampak dari *cottail effect* mungkin tidak begitu signifikan karena pemilih biasanya memberikan suara untuk berbagai posisi sekaligus. Dampak *cottail effect* lebih terasa dalam pemilu tunggal. Namun, efek ini juga tergantung daripada banyak faktor, seperti popularitas kandidat tertentu dan dinamika politik lokal.

c. Strategi Pemilu Serentak Kedepan

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa pemilu serentak tahun 2019 menghadapi berbagai macam kompleksitas yang berarti menunjukkan bahwa pemilu serentak belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta ditetapkan oleh Undang-undang No 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak. Pentingnya menyederhanakan sistem pemilu multipartai dan mengurangi kompleksitasnya untuk mencapai tujuan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Pemilu serentak dengan lima surat suara dapat menimbulkan tantangan yang membuat pemilih bingung dan mengganggu pemilu legislatif daerah. Perlu pertimbangan sistem pemilu yang tidak hanya fokus pada kompetisi kursi, tetapi juga

mampu meningkatkan tata kelola pemerintah dan manajemen penyelenggaraan yang efisien.⁸³

Permasalahan mengenai model pemilu serentak yang bervariasi yang tepat untuk pemilu serentak di Indonesia adalah model dimana pemilu serentak di tingkat nasional yang diikuti oleh pemilu serentak lokal pada tingkat provinsi, sepertinya merupakan pendekatan yang bijaksana untuk mengatasi masalah model pemilu yang bermacam-macam. Dengan adanya kaitan antara pemilihan eksekutif dan legislatif serta keserasian hubungan antara pusat dan daerah, model ini dapat membantu mencapai efisiensi yang lebih baik dalam proses pemilu dan pemerintahan, kendati demikian implementasi model ini akan membutuhkan perencanaan yang cermat dan persiapan yang baik karena penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan pemahaman yang baik di kalangan pemilih agar model ini berhasil dilaksanakan dengan efektif. Selalu mempertimbangkan dampak dan mengawasi pelaksanaannya akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dari model ini. Strategi yang harus dilakukan jika menggunakan model tersebut di atas ada 3 yakni sebagai berikut : a) Jarak waktu pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal diberi jeda kurang lebih 30 bulan guna untuk menjanjikan terbentuknya

⁸³ Dody Wijaya. *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 154.

pemerintahan dan hasil pemilu yang lebih efektif; b) Rekrutmen penyelenggara pemilu yang dilaksanakan dua tahun setengah sebelum pemilu dilaksanakan, hal tersebut dilakukan agar sirkulasi keanggotaan KPU tidak mengganggu tahapan atau bahkan tidak mengganggu siklus suatu pemilu sama sekali; c) Perubahan tata kelola pemilu yang mana penyelenggaraan pemilu serentak tetapi terpisah antara pemilu nasional dan lokal, yang mana pada konteks ini pemilu nasional akan mengurangi beban KPU pusat yang mengurus surat suara pada level nasional sementara pemilu serentak lokal membagi tanggung jawab kepada KPU di tingkat Provinsi untuk pengadaan surat suara di wilayahnya. Strategi ini dapat membantu meminimalisir resiko surat suara tertukar dan membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemilu.⁸⁴

Permasalahan pemilu serentak tidak berhenti hanya pada permodelan pemilu serentak, namun pendistribusian logistik juga menjadi permasalahan utama dimana dari semua masalah yang timbul dalam konteks pendistribusian pemilu ini terdapat berbagai strategi untuk dilakukan pada pemilu serentak kedepannya. Pergerakan distribusi logistik yang lambat serta tidak siapnya penyedia dalam memenuhi seluruh kebutuhan logistik dapat menggunakan penggunaan *Cyber Physical System* (CPS) dalam tahapan perencanaan pengaturan pemesanan pada penyedia melalui

⁸⁴Sri Yanuarti, dkk. *Policy Paper Model Pemilu Serentak*. (Jakarta : P2Politik, 2018), 7-8.

pengaturan sistem transportasi sehingga logistik dapat datang tepat waktu dengan kuantitas dan kualitas serta sasaran yang tepat. Sering terjadinya human error terkait pemeriksaan logistik yang diterima dan kekurangan logistik yang lambat diketahui dapat menggunakan strategi atau solusi dengan menggunakan RFID tag (refrensi) yang meliputi kode produk, ukuran, kualitas, jumlah per set/pack sehingga hal tersebut berfungsi sebagai metode pemeriksaan, penerimaan, pengiriman dari setiap kode lokasi TPS/PPS yang nantinya logistik dapat diterima dengan akurat, cepat, dan komunikasi berjalan dengan efektif. Jalurn transportasi yang terkendala oleh infrastruktur dan geografis daerah masing-masing dapat diatasi dengan menyesuaikan alat transportasi dengan keadaan geografis di setiap daerah sehingga proses pendistribusian logistic tidak terhalang dan sesuai dengan BAST.⁸⁵

Problematika lain yang muncul pada proses pemilu serentak tahun 2019 yakni beratnya beban tugas KPPS hingga banyak menyebabkan anggota KPPS mengalami lemahnya fisik hingga meninggal dunia. Kesalahan jadwal bimbingan teknis dengan waku yang singkat yaitu satu bulan sebelum pelaksanaan pemilu serentak menjadi induk permasalahan lain mengenai rumpunnya beban KPPS. Rekomendasi untuk permasalahan ini antara lain a) Mulailah dengan perencanaan bimtek jauh sebelum

⁸⁵ Lati Praja Delmana. *Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vo 1. 3, No. 1, 2021. 42.

waktunya penugasan KPPS. Sehingga dapat memberikan banyak waktu untuk persiapan dan pemahaman. Selenggarakan sesi bimtek dalam kelompok kecil yang lebih mudah dikelola dan berikan pelatihan berkala untuk memastikan tingkat pemahaman ; b) Fokuskan pelatihan pada tugas-tugas yang paling penting, seperti penyalinan dokumen C-KPU dan C1-KPU serta packing suara ; c) Sediakan mentor atau fasilitator yang dapat memberi dukungan dan bimbingan tambahan kepada KPPS dalam memahami konsep dan prosedur pemilu serentak ; d) Manfaatkan teknologi untuk menyediakan materi bimtek secara daring atau melalui platform digital, sehingga KPPS dapat mengaksesnya kapan saja. Lakukan evaluasi berkala dari setiap kemajuan KPPS dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas mereka ; e) Manajemen waktu yang efisien, artinya pastikan pelatihan yang diberikan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga melibatkan waktu yang efisien dalam menjalankan tugas di lapangan ; f) Sediakan dukungan psikologis dan mengatasi tekanan psikis dengan memberikan teknik relaksasi dan dukungan sosial. Korordinasi dengan lembaga terkait dan pihak berwenang untuk memastikan persiapan yang lebih baik. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan KPPS dapat lebih siap secara mental dan fisik dalam menjalankan tugas mereka pada

pelaksanaan pemilu serentak meskipun masing-masing dari anggota memiliki keterbatasan.⁸⁶

Daftar pemilih yang sengkabut masih menjadi persoalan yang tiada ujungnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi sengkabutnya daftar pemilih yakni nama-nama pemilih yang sudah terdaftar pada data pemilih namun mereka tidak dapat melakukan hak nya untuk memilih dikarenakan logistik surat suara yang kurang di TPS. Adapun alternatif solusi kedepannya untuk pelaksanaan pemilu serentak yaitu perlu diingat dan diutamakan bahwa nama atau daftar pemilih merupakan komponen utama dalam proses pelaksanaan pemilu serentak supaya terwujud tujuan negara yakni tercipta pemilihan umum yang berintegritas. KPU dan Bawaslu sekiranya lebih berani mengambil langkah untuk perubahan dalam prosesn menarik atau memilih tenaga pengatur data pemilih yang mana semula didasarkan pada penunjukkan oleh Pamong Desa/Kepala Dukuh, diubah memilih langsung sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan. Proses pengawasan terhadap pemutakhiran tenaga oleh Bawaslu diawali dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.

⁸⁶Ahmad Rofik. *Electoral ResearchStrategi Pengelolaan KPPS di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah*. (Magelang : Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2021) 21.

Adapun strategi lain untuk mengatasi permasalahan sengkarnya data pemilih yaitu :

- a) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
- b) Seleksi Petugas Yang Kompeten
- c) Penggunaan Teknologi Informasi
- d) Sistem Pengawasan Yang Kuat
- e) Sosialisasi dan Edukasi Pemilih.⁸⁷

Berbagai aspek permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini dapat dilakukan perbaikan untuk pemilu serentak kedepan. Perlunya memperhitungkan sejumlah permasalahan dan sumbernya agar dapat berjalan baik. Peningkatan kesadaran publik, reformasi sistem pemilu, penegakan hukum yang tegas, partisipasi masyarakat sipil, penggunaan teknologi, pendidikan pemilih, dana kampanye, partisipasi perempuan, komitmen global, dan pengawasan independen dapat dijadikan sebagai acuan untuk menangani problematika pemilu serentak untuk kedepannya. Pemilu serentak yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhitungkan berbagai aspek dari hukum dan regulasi hingga partisipasi masyarakat sipil dan teknologi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, partai politik, LSM, dan lembaga internasional dapat membantu menciptakan pemilu yang demokratis dan transparan.⁸⁸

⁸⁷Fadli Ramdhanil, Heroik Pratama, dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2020), 80.

⁸⁸Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu serentak tahun 2019 merupakan langkah penting dan berkaitan dengan demokrasi negara. Perbaikan sistem pemilu serentak seperti penyelenggaraan yang transparan, peraturan yang lebih jelas, dan partisipasi masyarakat yang kuat adalah hal-hal yang sangat positif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan baik dalam hasil pemilu sesuai dengan konsep pemilu itu sendiri. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak perbaikan tersebut dan memastikan bahwa pemilu serentak harus berkembang menuju sistem yang lebih baik.

C. Perbandingan Pemilu Serentak Negara Australia dan Indonesia.

Pemilu serentak di Indonesia yang diselenggarakan tahun 2019 adalah pemilu yang berdasarkan pada regulasinya yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak yang diyakini mempunyai potensi kuat dalam memperbaiki sistem presidensial, namun terdapat beberapa isu menonjol yang termasuk kedalam kategori kendala pemilu serentak yakni dengan jumlah 849 anggota penyelenggara pemilu meninggal dunia serta 5175 anggota penyelenggara jatuh sakit. Terkait dampak pembelahan sosial yang disebabkan oleh keras dan kejamnya kompetisi dari pasangan calon yang terbagi menjadi dua (*head to head*) juga menjadi isu yang kuat. Seharusnya memperkuat sistem presidensial efisiensi pelaksanaan pemilu serentak justru menimbulkan beberapa pertanyaan dari para ilmuwan politik dan ahli pemilu di Indonesia.

Pertanyaan mengenai peristiwa tak terduga serta kenyataan pelaksanaan pemilu serentak yang diselimuti problematika yang begitu sengkabut.⁸⁹

Proses pemilu serentak yang dilaksanakan di negara Australia baik yang dilaksanakan pada daerah lokal maupun nasional pada tahun 2015 dengan kategori pemilih yang partisipannya yang mayoritas pemuda dinilai sangat rendah. Penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Negara Australia adalah kurangnya minat pemuda pada politik karena sebagian besar dari mereka merasa apatis terhadap politik karena mereka tidak dapat melihat pengaruh politik terhadap kehidupan sehari-hari. Kurangnya pendidikan politik serta pemahaman yang rendah tentang politik dan proses pemilihan umum dapat membuat pemilih muda merasa tidak yakin dengan partisipasinya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi serta terhambatnya pendaftaran dan pemilihan yang begitu rumit dan membingungkan.⁹⁰

Pemilu serentak di Australia dan Indonesia memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dalam sistem pelaksanaan pemilu serentak. Pemilu serentak di Indonesia menggunakan sistem pemilihan presidensial dan parlementer sedangkan di Australia menggunakan sistem parlementer yang disebut *Preferential Voting* yang mana pemilu federal di Australia melibatkan pemilihan anggota parlemen federal yang mewakili elektorat mereka. Indonesia melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dan

⁸⁹ Doddy Wijaya. *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 6.

⁹⁰Humas Kemenkopolkukam . *Indonesia – Australia Sepakat Memerangi Misinformasi dan Disinformasi*. Siaran Pers No. 34/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2023.

wilayah luas sedangkan di Australia memiliki penduduk yang lebih kecil dan pemilu federal diadakan dengan cara yang lebih terpusat dan dapat diatur dengan lebih efisien. Peraturan pemilu serentak di Indonesia diatur oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengikuti undang-undang pemilihan yang telah ditetapkan mencakup aturan partisipasi, pendanaan kampanye, dan lain sebagainya. Peraturan pemilu serentak ataupun pemilu federal di Australia diatur oleh Komisi Pemilihan Australia (*Australian Electoral Commission*) dan mengikuti peraturan yang khas, termasuk *preferential voting*, kewajiban pemilih untuk hadir, dan aturan pendanaan kampanye. Perbedaan dalam sistem pemilihan, partai politik, penyelenggaraan, dan peraturan pemilu membuat pemilu serentak di Australia dan Indonesia memiliki dinamika yang berbeda, walaupun keduanya merupakan negara yang demokratis, perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

1.1 Dasar Hukum (Konstitusi) dan Regulasi Pemilu Serentak Australia

Dasar hukum atau konstitusi Australia adalah dokumen konstitusi Australia yang diadopsi pada tahun 1900 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1901. Dokumen ini menetapkan kerangka dasar pemerintahan di negara Australia, termasuk pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal (pusat) dan pemerintah negara bagian (*state*). Beberapa sumber hukum yang berperan dalam konstitusi Australia adalah Konvensi Konstitusi Australia yang menjelaskan konvensi

politik dan norma yang berkembang seiring waktu dan mempengaruhi interpretasi konstitusi; Keputusan Mahkamah Tinggi yang memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menginterpretasikan konstitusi. Hukum konstitusi Australia juga mencakup prinsip-prinsip dasar seperti federalism, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengaturan pemerintah daerah. Perubahan konstitusi juga dapat melalui referendum nasional sesuai dengan prosedur yang diatur dalam dokumen konstitusi itu sendiri.⁹¹

Negara Australia memaknai Pemilu serentak sebagai Pemilu Persemakmuran. Pemilu diartikan sebagai masalah yang dikomunikasikan atau dimaksudkan untuk dikomunikasikan dengan tujuan dominan mempengaruhi cara pemilih memberikan suara dalam suatu pemilihan (pemilihan federal) anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau senator suatu negara bagian atau wilayah termasuk oleh mendukung atau menentang : a) entitas politik sepanjang permasalahan tersebut berkaitan dengan pemilu federal, dan b) anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Senator. Dengan catatan komunikasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik khalayak mengenai suatu isu kebijakan publik, atau untuk meningkatkan kesadaran, atau mendorong perdebatan mengenai suatu isu kebijakan publik, tidak mempunyai tujuan dominan untuk mempengaruhi cara pemilih dalam memilih suatu pemilu. Regulasi pemilu serentak di Negara Australia diatur oleh

⁹¹*Commonwealth Of Australia Act 1900* (Undang-undang Konstitusi 1900).

Undang-undang federal dan undang-undang negara bagian. Alasan hukumnya dikarenakan pemilihan federal dan pemilihan negara bagian/territorial diselenggarakan secara terpisah. Beberapa regulasi pemilu serentak Australia antara lain :

- a. *Commonwealth Electoral Act 1918* (Undang-Undang Elektoral Persemakmuran 1918). Regulasi ini adalah undang-undang federal utama yang mengatur pemilihan umum di tingkat federal (Parlemen Australia). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pendaftaran kandidat, pemungutan suara, kampanye, dan pemilihan anggota parlemen.⁹²
- b. *Australian Electoral Commission (AEC)*. Badan pemerintahan independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu federal. Bertugas memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan. AEC menyediakan informasi tentang pemilu dan memastikan pemilih terdaftar dengan benar.⁹³
- c. Regulasi ketat terhadap partai politik dan pendanaan kampanye diatur dalam Undang-Undang Elektoral Persemakmuran 1918 dan Fair work Act 2009 yang mencakup batasan sumbangan, pelaporan dana kampanye, dan transparansi pendanaan.⁹⁴

⁹²*Commonwealth Electoral Act 1918.*

⁹³Undang-undang Elektoral Persemakmuran 1918.

⁹⁴Undang-Undang Elektoral Persemakmuran 1918.

Kampanye pemilu di Negara Australia hanya boleh mencakup iklan, pidato dan debat antar kandidat. Pihak yang terlibat dalam kampanye harus mematuhi undang-undang yang mengatur etika kampanye dan kebijakan iklan politik. Pemungutan suara pada pemilu federal di Australia harus dilakukan dengan pemungutan suara wajib. Pemilih yang memenuhi syarat harus memberikan suara mereka pada pemilihan, kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak melakukannya. Regulasi pemilihan negara bagian atau teritorial dapat bervariasi di setiap yuridiksi, tetapi mereka umumnya mencerminkan prinsip-prinsip yang serupa dengan pemilihan federal.⁹⁵

Terbentuknya sejumlah regulasi yang mengatur perihal pemilu serentak di Australia memiliki beberapa kelemahan, salah satunya ialah ketidaksetaraan akses informasi yang mana tidak semua pemilih memiliki akses yang sama terhadap informasi politik, terutama di daerah terpencil. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik.

1.2 Pelaksanaan Pemilu Serentak Negara Australia

Pelaksanaan pemilihan serentak di Australia melibatkan serangkaian prosedur yang telah diatur dalam regulasi pemilu serentak Australia yakni Undang-Undang Elektoral Act 1918, dan diawasi oleh Australian Electoral Commission (AEC) dengan beberapa langkah prosedur pelaksanaan pemilu

⁹⁵*Australian Electoral Commission (AEC).*

serentak di Australia. Pertama, penetapan tanggal pemilu, baik pemilihan umum federal dan pemilihan umum negara bagian/territorial yang dijadwalkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian/territorial yang selanjutnya diumumkan kepada publik yang mana tanggal pemilu harus ditentukan dalam undang-undang electoral yang berlaku. Kedua, pendaftaran pemilih yang wajib dilakukan oleh warga Australia yang memenuhi syarat. Pendaftaran pemilih dapat dilakukan secara online atau melalui kantor AEC. Pendaftaran pemilih adalah langkah penting untuk memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat dapat memberikan surat suara mereka. Ketiga, pencalonan kandidat. Bagi setiap individu yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat harus mengajukan pencalonan mereka kepada AEC atau otoritas pemilihan negara bagian/territorial. Mereka harus memenuhi syarat dan mengumpulkan tanda tangan pendukung sesuai dengan persyaratan undang-undang. Keempat, pendanaan kampanye yang mana partai politik dan kandidat harus mematuhi aturan yang mengatur pendanaan kampanye. Hal tersebut mencakup pelaporan sumbangan, batasan jumlah sumbangan, dan transparansi dalam penggunaan dana kampanye. Kelima, kampanye pemilihan yang dilakukan selama periode kampanye, partai politik dan kandidat melakukan berbagai aktivitas kampanye, termasuk iklan, pidato, pertemuan umum, dan debat. Kampanye harus mematuhi regulasi kampanye yang ada.⁹⁶


⁹⁶Harun Alrasid. *Pemilihan Umum 1998 di Australia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. No

Keenam, pemungutan suara yang dilakukan pada hari pemilu berlangsung. Pemilih harus pergi ke tempat pemungutan suara yang ditentukan untuk memberikan suara yang ditentukan untuk memberikan suara mereka. Pada negara Australia, pemungutan suara sangatlah wajib, artinya warga negara yang memenuhi syarat harus memberikan suara kecuali dengan alasan yang sah untuk tidak melakukan pemilihan. Ketujuh, perhitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai, suara dihitung dan hasilnya diumumkan. Hasil ini akan menentukan siapa yang terpilih sebagai perwakilan di parlemen federal atau negara bagian/territorial. Kedelapan, penetapan pemenang pemilu yang ditentukan berdasarkan mayoritas suara. Pada beberapa kasus, pemilihan dapat menghasilkan minoritas yang memerlukan negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi. Kesembilan, pelantikan pemimpin yang telah ditentukan pemenangnya, pemimpin partai yang menang akan dilantik sebagai perdana menteri di tingkat federal atau sebagai kepala pemerintahan di tingkat negara bagian/territorial. Kesepuluh, evaluasi dan pelaporan setelah pemilu yang dilaksanakan oleh *AEC* dan otoritas pemilihan lainnya yaitu mengevaluasi proses pemilu untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Proses pemilihan umum serentak di Australia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan transparansi dalam pelaksanaannya. *Australian Electoral Commission (AEC)* memainkan peran penting dalam

1. 1998, 5-9.

mengawasi pemilu dan memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar serta adil.⁹⁷

Pemilu serentak di Australia merupakan suatu tindakan demokratis yang kuat yang memungkinkan rakyat Australia untuk secara efisien menentukan masa depan kepemimpinan mereka di tingkat federal, negara bagian, dan wilayah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁷*Commonwealth Coat of Arms of Australia Act 1918* (Undang-Undang Persemakmuran 1918) Kompilasi No. 75.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam analisis yuridis pemilihan umum serentak di Indonesia, terlihat bahwa sistem hukum pemilu telah mengalami perkembangan signifikan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait penegakan hukum dan regulasi, namun upaya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum terus dilakukan. Perlu terus diperhatikan dan dievaluasi untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan hukum.
2. Terdapat beberapa tantangan hukum dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pemilu serentak, beberapa diantaranya mengenai beban KPSS yang sangat berat, sengkarnya daftar pemilih, *cottail effect* yang tidak berfungsi, dan tantangan terpusat adalah perihal logistik. Kurangnya persiapan yang matang menjadi faktor utama munculnya tantangan pemilu serentak pada tahun 2019. Keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi bagian paling penting dalam persiapan pelaksanaan pemilu serentak.
3. Perbandingan antara pemilu serentak di Indonesia dan Australia menunjukkan perbedaan dalam system politik, proses pemilihan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun keduanya memiliki prinsip dasar

demokrasi, perbedaan konteks budaya dan politik menciptakan dinamika unik dalam pelaksanaan pemilu di kedua negara.

B. SARAN

1. Saran kepada pemerintah untuk pelaksanaan pemilu serentak kedepannya agar dilaksanakan secara terbuka dengan memastikan seluruh proses pemilu serentak dilakukan secara transparan yang mencakup publikasi yang tepat waktu dan mudah diakses mengenai peraturan pemilu, data pemilih, anggaran pemilu, dan hasil pemilihan serta memastikan peraturan pemilu yang lebih jelas dan mudah dimengerti untuk semua pihak yang terlibat. Dukungan dan fasilitas untuk lembaga pengawas independen agar memantau pemilu serentak serta memastikan integritasnya.
2. Saran kepada Lembaga penyelenggara pemilu agar mendukung partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Manfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilu, seperti sistem pemungutan suara elektronik dan perhitungan cepat serta melindungi data pemilih dengan teknologi terkait pemilu sehingga meminimalisir ancaman keamanan. Sediakan mekanisme yang efektif untuk menangani sengketa pemilu dengan adil transparan dan berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pemilih dan *stakeholder* terkait pemilu.
3. Saran terhadap regulasi pemilu antara lain perlu perubahan model pemilu serentak seperti yang dianut UU No.7 Tahun 2017 Tentang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rofik. *Electoral Research Strategi Pengelolaan KPPS di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah*. (Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2021).

Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016).

Amsari Feri. *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang.

Doddy Wijaya, *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021).

Fadli Ramdhanil, Heroik Pratama, dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2020).

Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 1981).

Hayati, Neni Nur. *Manajemen Logistik dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Pemilu Tahun 2019 Studi Kasus Propinsi Jawa Barat*. (Bandung : KPU RI dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia : 2019)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2022),

Kaelani. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2016)

Komisi Pemilihan Umum. *Buku Pintar Pengelolaan Pemilu/Pemilihan*. (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2018).

Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember : 2020), <http://digilib.iain-jember.ac.id>

Linlin Maria dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020),

M Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1995-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, (Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021).

Ni'matul Huda dan R Nariyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2011).

Pazri Yanto. *Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.

Refly , Harun. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta : Grafiti, 1997).

Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta : 2009)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)

Sri Yanuarti dkk. *Policy Paper Model Pemilu Serentak*, (Jakarta : Pusat Penelitian Politik, 2018).

Tim Grasindo. *UUD 1945 & AMANDEMENNYA*, (Jakarta, PT Grasindo, 2017)

Yance Arizona. *Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Perkumpulan HuMa, 2010)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Australian Electoral Commission (AEC).

Commontwealth Electoral Act 1918.

Commonwealth Of Australia Act 1900 (Undang-undang Konstitusi 1900).

Humas Kemenkopolkham . *Indonesia – Australia Sepakat Memerangi Misinformasi dan Disinformasi*. Siaran Pers No. 34/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2023.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Serentak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Serentak

JURNAL

Adena Fitri Puspita Sari, dkk. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative dan Positive Legislator*.

Agus Dedi. *Analisis Sistem Pemilu Serentak*. Jurnal Moderat. Vol. 5, No. 3, 2019. 219.

Ariviani Rubian, Asy'ari Hasyim, dkk, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 , No 4 Tahun 2016, 2.

Aryojati Ardipandanto, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Vol. XI, No. 11/IP3DI/Juni/2019

Atika Thahira. *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5, Nomor 2 Tahun 2020, 260-274.

Elisabeth Carter dan David M. Farrell, *Electoral System and Electoral Management*, www.researchgate.net/publication/237654779, 4 September 2014.

Harun Alrasid. *Pemilihan Umum 1998 di Australia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. No 1. 1998, 5-9.

Heroik. *Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Serentak 2019*. Analisis CSIS. Vol. 48, No. 3, 313.

Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol 1, No 1, 2022. 5.

Lati Praja Delmana. *Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3 No. 1 2021. 32-33.

- M. Prakoso Aji. Kriteria Pemilu Berintegritas : Belajar Dari Australia. *Journal Of Syntax Literate*, Vol 7, No 8 Tahun 2022. 1.
- Moch Nurhasim. *Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 2, No 16 Tahun 2022, 125-136.
- Muhammad Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, *Jurnal Hukum*, Vol 4, No 1 Tahun 2017, 130-152.
- Muhammad Syahri dan Conie Pania. Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Australia), Vol 3, No 1 Tahun
- Mushaddiq Amir. *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 23, No 2, 115-132.
- Nina Andriana. Pemilu dan Relasi Eksekutif dan Legislatif. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11, No 2 Tahun 2014, 1.

SKRIPSI

- Ahmad Bustomi Kamil, *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Anna Maria Herpusaningtyas, *Penerapan Presidential Threshold 0% Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Universitas Airlangga Surabaya, 2022.
- Edsar, Eka, Febrianto, *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak)*, Universitas Jember, 2014.
- Said Prawiro, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif Siyasah Dusturiyah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Windi Atria, *Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

INTERNET

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 8 April 2023.

<https://kamushukum.wen.id/artikata/analisis-yuridis>, diakses pada 8 April 2023.

<https://kbbi.web.id/Pilih.html>, diakses pada 8 Mei 2023.

<https://kbbi.web.id/Umum.html>, diakses pada 19 Mei 2023.

<https://kbbi.lektur.id/Pemilihan-umum>, diakses pada 21 Mei 2023.

<https://kbbi.web.id/Serentak.html>, diakses pada 21 Mei 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imaniar Isfaraini
NIM : S20193082
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 30 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Imaniar Isfaraini
S20193082

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Imaniar Isfaraini

NIM : S20193082

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Februari 2001

Alamat : Desa Garahan Dusun Pasar Alas Kecamatan Silo,
Kabupaten Jember.

Program Studi : Hukum Tata Negara

Email : imaniardwi3@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah/Institut	Jurusan
2005-2007	TK 11 Maret Garahan	-
2007-2013	SDN GARAHAN 02	-
2013-2016	SMPN 01 SILO	-
2016-2019	SMKN 04 JEMBER	Administrasi Perkantoran
2019-2023	UIN KHAS Jember	Hukum Tata Negara